



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Badung.
10. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Badung.
11. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Badung.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
14. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

BAB II PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Pariwisata;
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 3. Dinas Kebudayaan;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 8. Dinas Pertanian dan Pangan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 12. Satuan Polisi Pamong Praja;
 13. Dinas Kesehatan;
 14. Dinas Sosial;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 17. Dinas Perikanan;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- e. Badan terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Petang;
 2. Kecamatan Abiansemal;
 3. Kecamatan Mengwi;
 4. Kecamatan Kuta Utara;
 5. Kecamatan Kuta; dan
 6. Kecamatan Kuta Selatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.

- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
- (4) Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3. Bagian Hukum terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - 4. Bagian Kerja Sama terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;

- b) Sub Bagian Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri; dan
- c) Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.

d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;

- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Sub Bagian Pelaporan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Keuangan;

- b. Bagian Hukum dan Risalah terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- c. Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan;
 - 2. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran; dan
 - 3. Sub Bagian Fasilitas Kerjasama dan Aspirasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat ; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor;
- d. Inspektur Pembantu II, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor;
- e. Inspektur Pembantu III, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor;
- f. Inspektur Pembantu IV, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor;
- g. Inspektur Pembantu V, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Auditor; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Dinas

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (5) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut:

- a. Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a) Seksi Usaha Pariwisata;
 - b) Seksi Ekonomi Kreatif; dan
 - c) Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha.
 - 4. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - b) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 - c) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.

5. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
 - b) Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - c) Seksi Informasi dan Komunikasi Digital.
 6. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a) Seksi Bimbingan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 - c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c) Seksi Penataan Pertamanan dan Lingkungan Hidup.
 4. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :
 - a) Seksi Pengurangan Sampah;
 - b) Seksi Penanganan Sampah; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - b) Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - c) Seksi Kerusakan Lingkungan.
 6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - b) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

7. Unit Pelaksana Teknis; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Kebudayaan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;

b) Sub Bagian Kepegawaian; dan

c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Pengembangan Kebudayaan terdiri dari :

a) Seksi Pengelolaan Kebudayaan dan Adat;

b) Seksi Pembinaan Lembaga Adat; dan

c) Seksi Pemajuan Kebudayaan.

4. Bidang Kesenian terdiri dari :

a) Seksi Pembinaan Kesenian;

b) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kesenian; dan

c) Seksi Pengelolaan Lembaga Kesenian.

5. Bidang Cagar Budaya terdiri dari :

a) Seksi Penetapan Cagar Budaya;

b) Seksi Pengelolaan Cagar Budaya; dan

c) Seksi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Cagar Budaya.

6. Bidang Sejarah terdiri dari :

a) Seksi Pembinaan Sejarah;

b) Seksi Penyediaan Sarana Prasarana Sejarah; dan

c) Seksi Data dan Informasi.

7. Unit Pelaksana Teknis; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;

b) Sub Bagian Kepegawaian; dan

c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Program dan Informasi terdiri dari :

a) Seksi Pendataan dan Perencanaan;

b) Seksi Pelaporan dan Evaluasi; dan

- c) Seksi Sistem Informasi Manajemen.
- 4. Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a) Seksi Potensi Penanaman Modal;
 - b) Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
- 5. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari :
 - a) Seksi Promosi;
 - b) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
 - c) Seksi Pengembangan Kerjasama.
- 6. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a) Seksi Pemantauan;
 - b) Seksi Pembinaan; dan
 - c) Seksi Pengawasan.
- 7. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan terdiri dari :
 - a) Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b) Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan.
- 8. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi terdiri dari :
 - a) Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi;
 - b) Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi.
- 9. Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan terdiri dari :
 - a) Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;
 - b) Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan.
- 10. Bidang Pengaduan dan Pelaporan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan
 - c) Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan.
- 11. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari :
 - a) Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;
 - b) Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi; dan
 - c) Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.
4. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri terdiri dari :
 - a) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - b) Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri; dan
 - c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari :
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Informasi Pasar Kerja; dan
 - c) Seksi Pengembangan Sektor Informal dan Usaha Mandiri.
6. Bidang Pelatihan dan Sertifikasi terdiri dari :
 - a) Seksi Produktifitas Tenaga Kerja dan Pemagangan;
 - b) Seksi Kelembagaan; dan
 - c) Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja.
7. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 - b) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 - c) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8. Unit Pelaksana Teknis; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :
 - a) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Data Koperasi;
 - b) Seksi Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana; dan
 - c) Seksi Pengawasan.
 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi terdiri dari :
 - a) Seksi Fasilitasi Izin Usaha dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
 - b) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi; dan
 - c) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.
 5. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kewirausahaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b) Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - c) Seksi Data dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 6. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a) Seksi Promosi dan Perdagangan;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan; dan
 - c) Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan.
 3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal ;

- b) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - c) Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
 - 4. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - c) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar.
 - 5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - 6. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :
 - a) Seksi Kepemudaan;
 - b) Seksi Olah Raga; dan
 - c) Seksi Kemitraan dan Sarana Prasarana.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :
 - a) Seksi Lahan dan Air;
 - b) Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c) Seksi Penyediaan Benih/Bibit, Pupuk dan Pestisida.
 - 4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a) Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

- c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - 5. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b) Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - 6. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a) Seksi Produksi Peternakan;
 - b) Seksi Teknologi dan Pakan Ternak; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - 7. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c) Seksi Kesehatan Masyarakat *Veteriner*.
 - 8. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a) Seksi Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
 - c) Seksi Kelembagaan Petani, Penyuluh dan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 - 9. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - a) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri dari :
 - a) Seksi Layanan Informasi Publik ;
 - b) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Publik; dan
 - c) Seksi Media Publik.
 - 4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari:
 - a) Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
 - c) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
 - 5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
 - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;

- b) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 6. Bidang Layanan *e-Government* terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b) Seksi Pengembangan Ekosistem *e- Government*; dan
 - c) Seksi Tata Kelola *e- Government*.
- 7. Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari :
 - a) Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b) Seksi Keamanan Komunikasi dan Informatika; dan
 - c) Seksi Statistik.
- 8. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan terdiri dari :
 - a) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b) Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
 - c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - 4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas :
 - a) Seksi Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - b) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 - c) Seksi Ketahanan Keluarga.
 - 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender terdiri dari:
 - a) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Seksi Perlindungan Hak Perempuan; dan
 - c) Seksi Pengarusutamaan Gender.

6. Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari :
 - a) Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - b) Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan Kearsipan.
 - b) Seksi Pengelolaan Kearsipan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Kearsipan.
 4. Bidang Preservasi dan Layanan Arsip terdiri dari:
 - a) Seksi Preservasi Arsip;
 - b) Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip; dan
 - c) Seksi Sistem Informasi Kearsipan.
 5. Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pelestarian Naskah Kuno;
 - b) Seksi Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka.
 6. Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Layanan Perpustakaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan;
 - b) Seksi Layanan Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
1. Kepala Satuan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan

- c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - c) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b) Seksi Ketertiban Umum; dan
 - c) Seksi Sumber Daya Aparatur.
 - 5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari :
 - a) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b) Seksi Penindakan; dan
 - c) Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - 6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 - c) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Kesehatan terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Program Informasi dan Humas;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan pengelolaan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 - 3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 - a) Seksi *Survelans* dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c) Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - 5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional; dan
 - c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
- a) Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - b) Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana; dan
 - c) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis ; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Sosial terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
 - a) Seksi Data Kesejahteraan Sosial dan Fakir Miskin;
 - b) Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - c) Seksi Jaminan Sosial.
 - 4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Sosial, Anak dan Lanjut Usia;
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
 - 5. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Sosial;
 - b) Seksi Pemberdayaan Anak dan Potensi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
 - c) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
- 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 4. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c) Seksi Konservasi Jalan dan Jembatan.
 5. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Tata Bangunan; dan
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
 6. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 7. Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan terdiri dari :
 - a) Seksi Jasa Konstruksi;
 - b) Seksi Laboratorium Pengujian Material Konstruksi; dan
 - c) Seksi Tata Laksana Peralatan.
 8. Unit Pelaksana Teknis; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c) Seksi Pendataan Penduduk.
 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a) Seksi Kelahiran;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:
 - a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- q. Dinas Perikanan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
 - b) Seksi Pengelolaan Pembudidaya Ikan; dan
 - c) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Pembudidaya Ikan
 4. Bidang Kenelayanan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
 - b) Seksi Pemberdayaan Nelayan; dan
 - c) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Nelayan.
 5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawasan Usaha dan Bina Mutu Perikanan;
 - b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan; dan
 - c) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Perikanan.
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- r. Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 3. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) Seksi Pembinaan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas; dan

- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.
 - 4. Bidang Angkutan terdiri dari :
 - a) Seksi Angkutan Orang;
 - b) Seksi Angkutan Barang; dan
 - c) Seksi Terminal dan Multi Moda.
 - 5. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - b) Seksi Pengujian Kendaraan; dan
 - c) Seksi Perparkiran.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a) Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
 - b) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
 - 4. Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - c) Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan.
 - 5. Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a) Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Seksi Keswadayaan Masyarakat dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan; dan
 - c) Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- t. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
1. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 2. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Penyuluhan;
 - b) Seksi Pengembangan Lembaga dan Kelompok Masyarakat; dan
 - c) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran.
 3. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - a) Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - b) Seksi Penyelamatan; dan
 - c) Seksi Investigasi, Komunikasi dan Laboratorium.
 4. Bidang Penunjang dan Pengendalian Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a) Seksi Analisa dan Pengadaan Kebutuhan Sarana Prasarana;
 - b) Seksi Distribusi; dan
 - c) Seksi Pengendalian Sarana Prasarana.
 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 3. Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Pengembangan Perumahan;
 - b) Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan; dan
 - c) Seksi Pembinaan dan Perizinan Perumahan.
 4. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b) Seksi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman.

5. Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - b) Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Badan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bidang Data dan Informasi;
 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - c) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perekonomian;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - b) Sub Bidang Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bidang Permukiman dan Perhubungan;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung terdiri atas :
 1. Kepala Badan;

2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b) Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi.
 4. Bidang Penetapan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemeriksaan; dan
 - b) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan.
 5. Bidang Penagihan dan Pasedahan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penagihan; dan
 - b) Sub Bidang Pasedahan.
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 3. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Mutasi;
 - b) Sub Bidang Promosi; dan
 - c) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
 5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
 - b) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; dan

- c) Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara.
- 6. Unit Pelaksana Teknis;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Bidang Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan;
 - 4. Bidang Pengelola Aset Daerah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 - b) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b) Sub Bidang Ekonomi; dan
 - c) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - 4. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan
 - c) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Kecamatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Kecamatan merupakan bagian wilayah Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

- (2) Lurah selaku perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan Administrasi Umum; dan
- h. Kelurahan terdiri dari:
 1. Lurah;
 2. Sekretaris;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Pembangunan; dan
 5. Seksi Sosial.

Bagian Ketujuh

Bagan Organisasi dan Uraian Tugas

Pasal 17

- (1) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas masing-masing Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 18

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 19

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Satuan, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Satuan dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Satuan dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Satuan, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Satuan dan Badan Kelas A serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas, Satuan dan Badan kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Satuan dan Badan kelas A, Kepala Sub Bagian pada kecamatan, sekretaris

kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, serta pengawasan melekat.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 78);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 2); dan
 - c. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 14),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

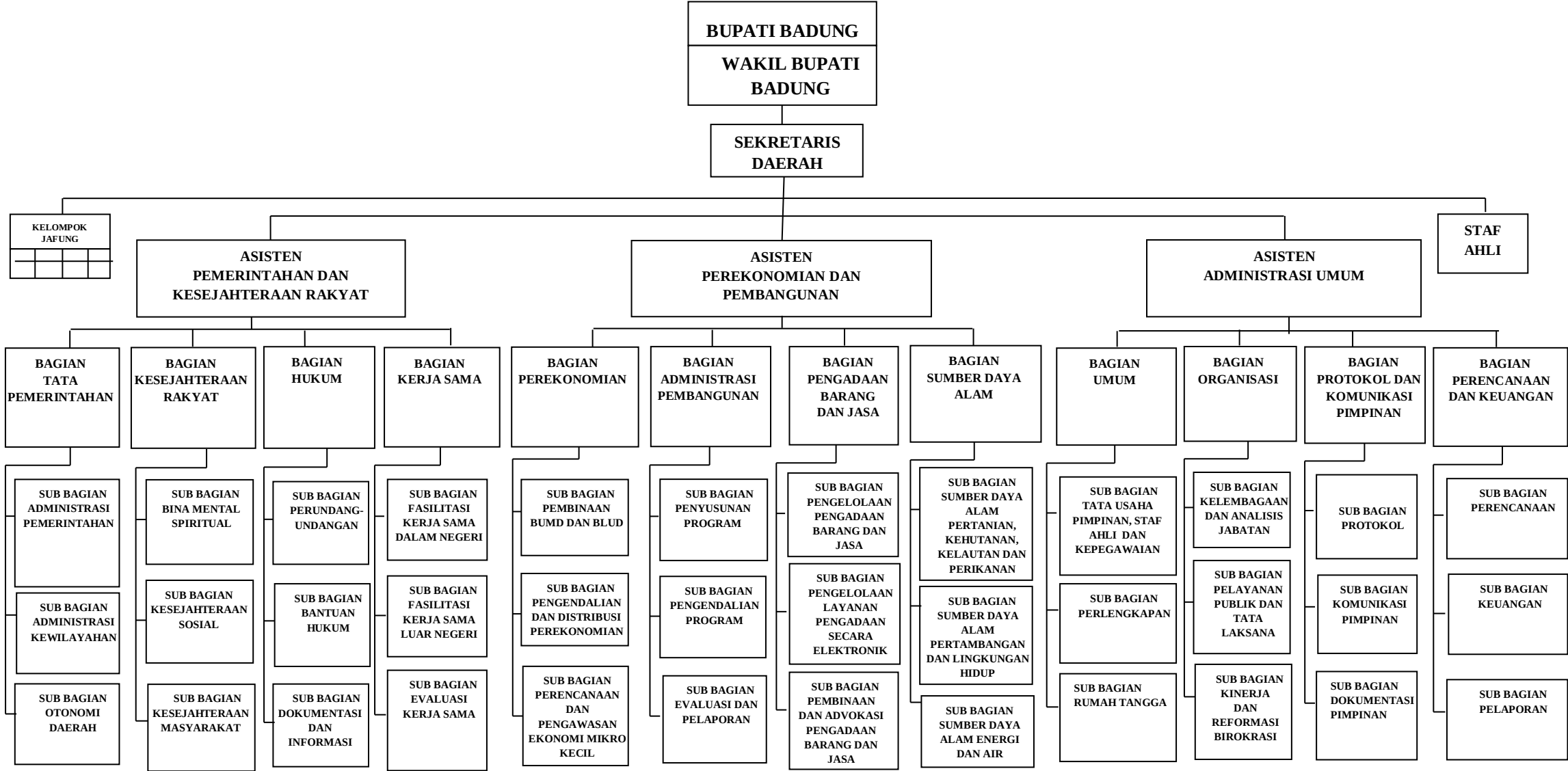

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIS DAERAH
I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 34

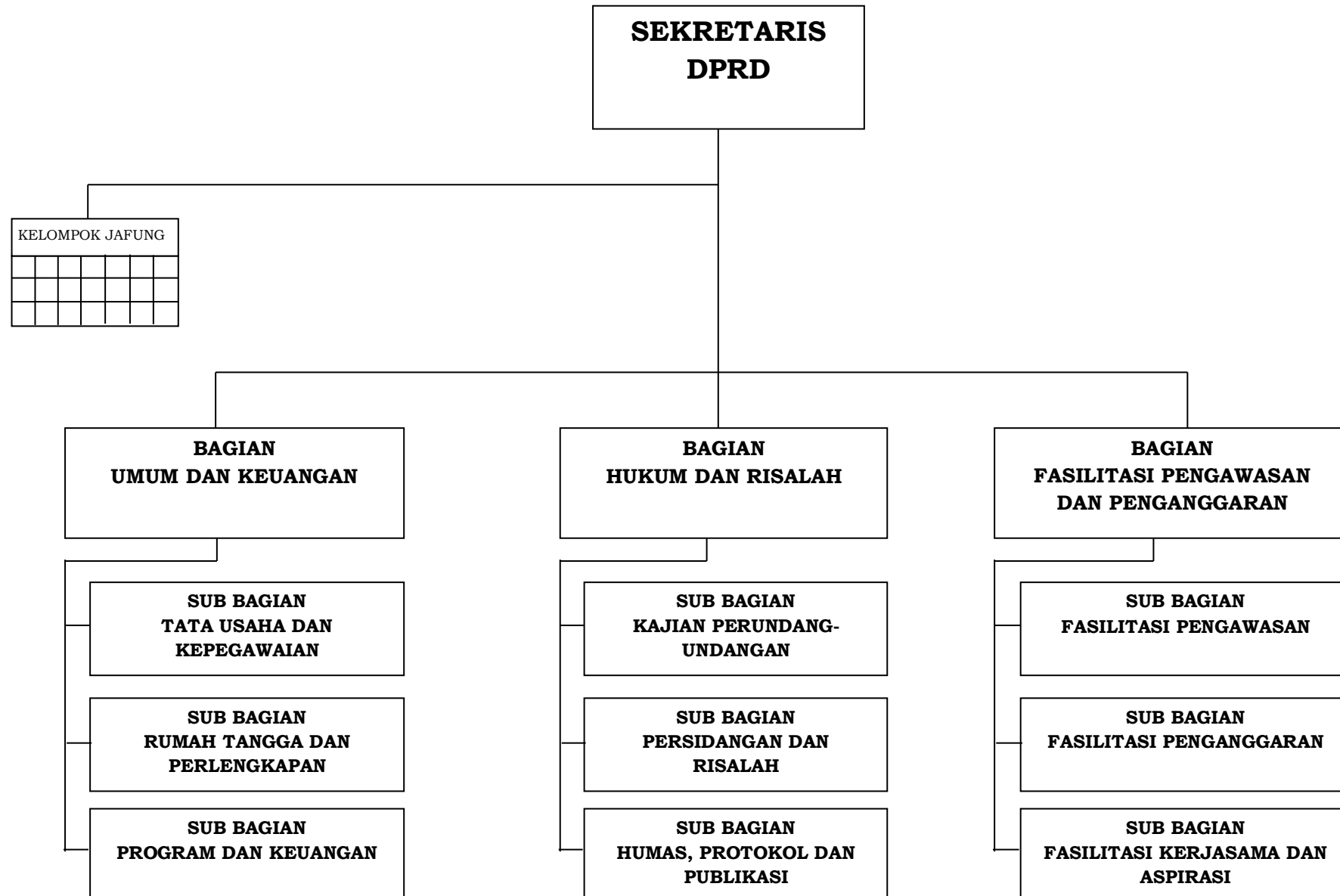
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

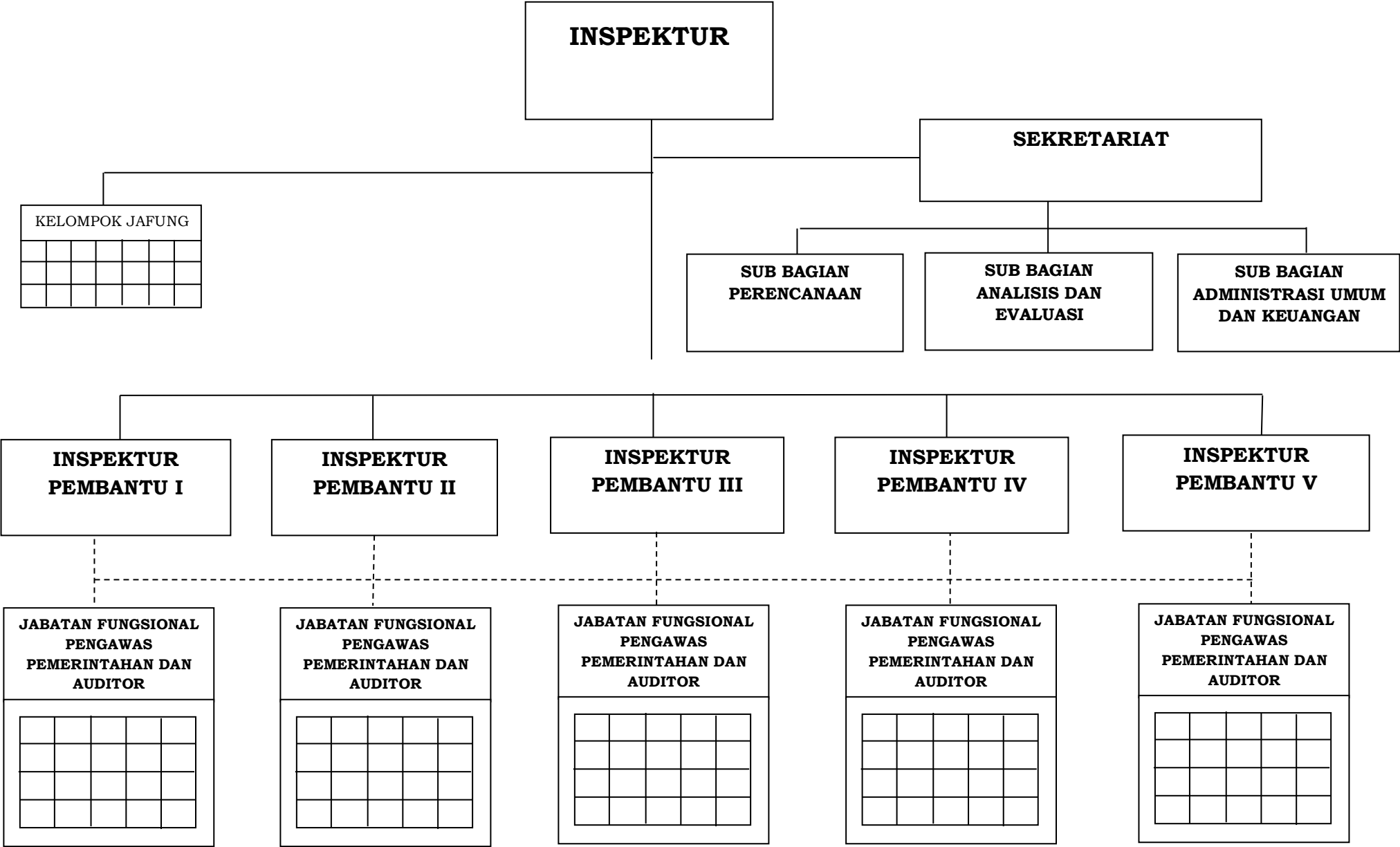
1. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



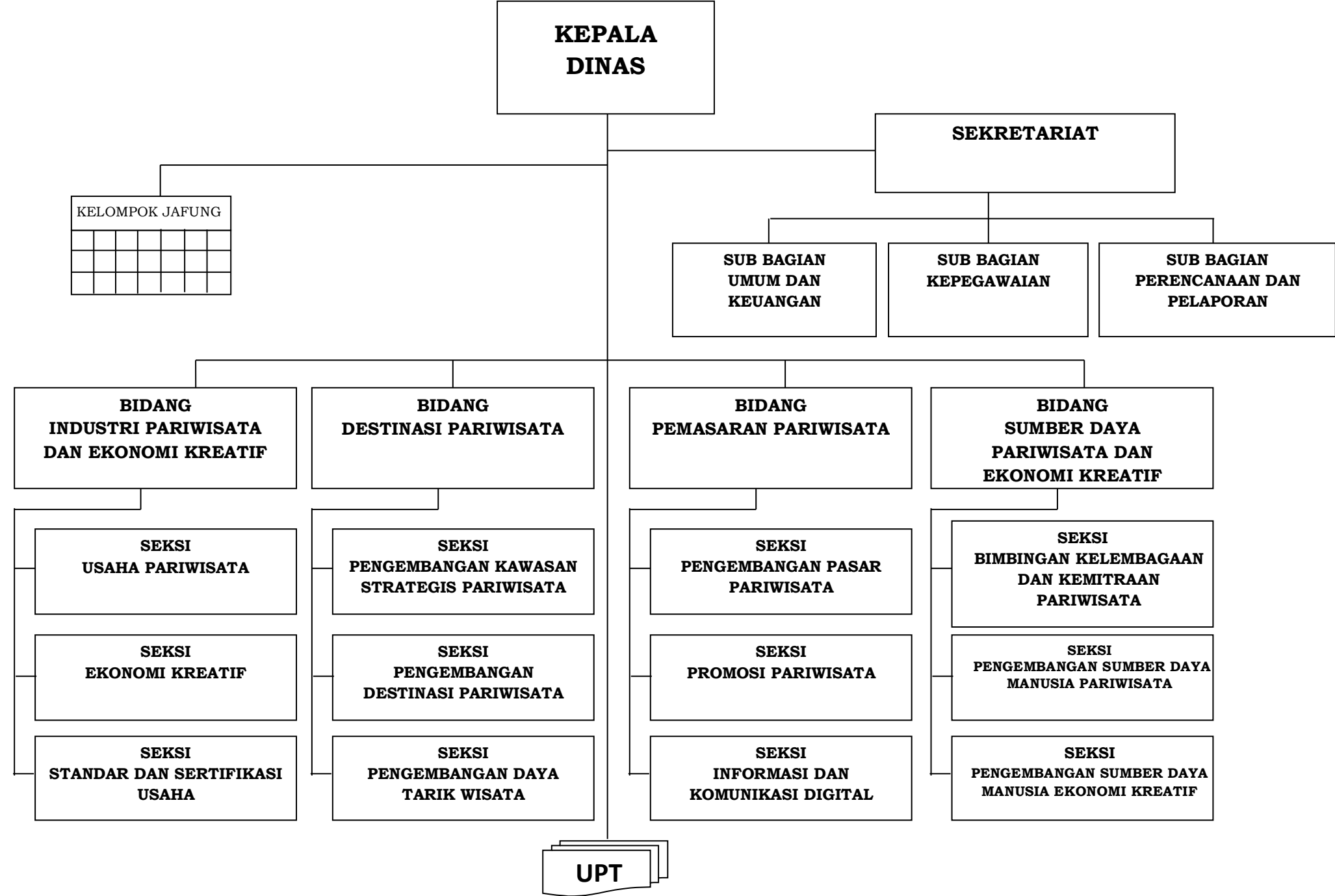
2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



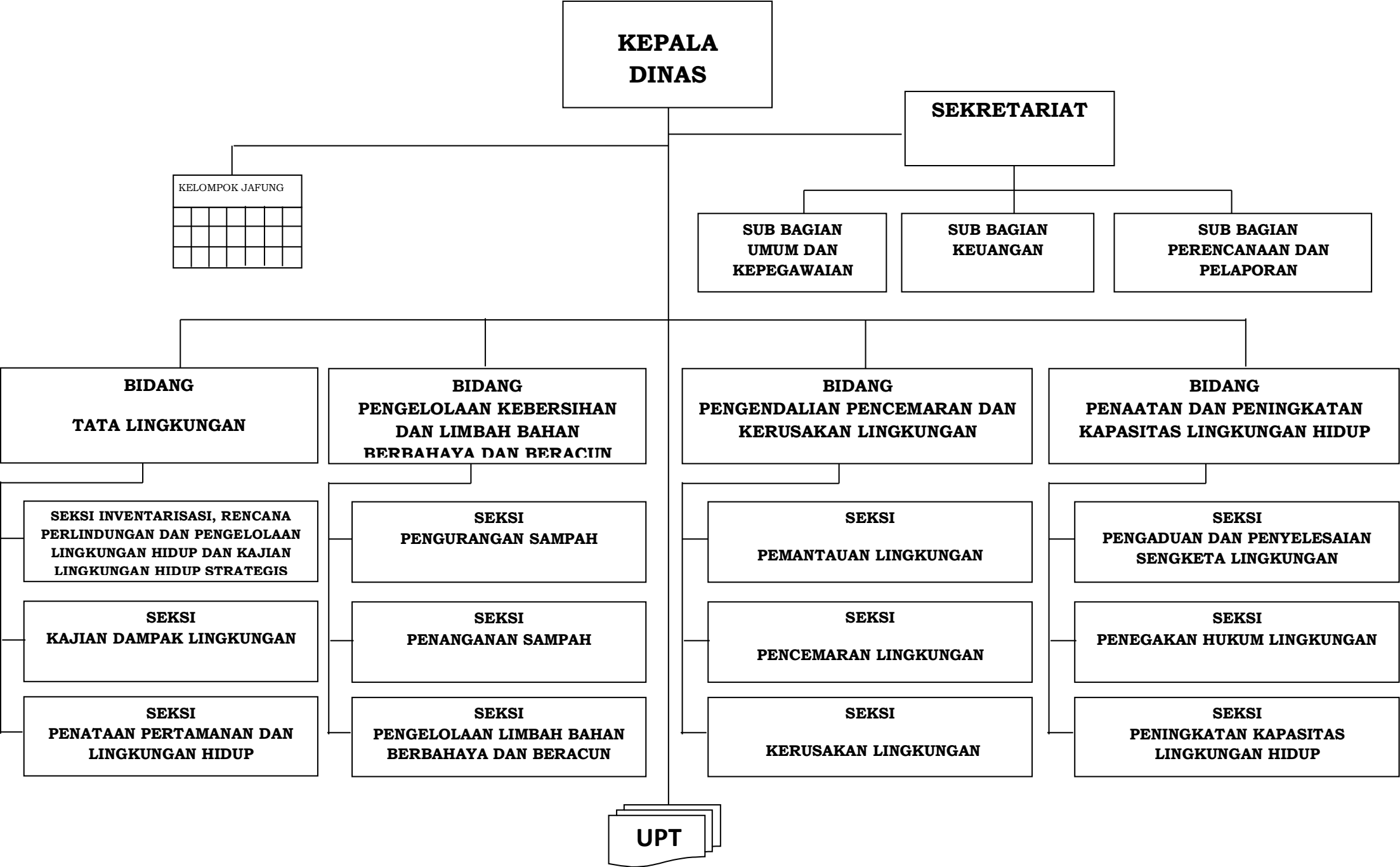
3. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



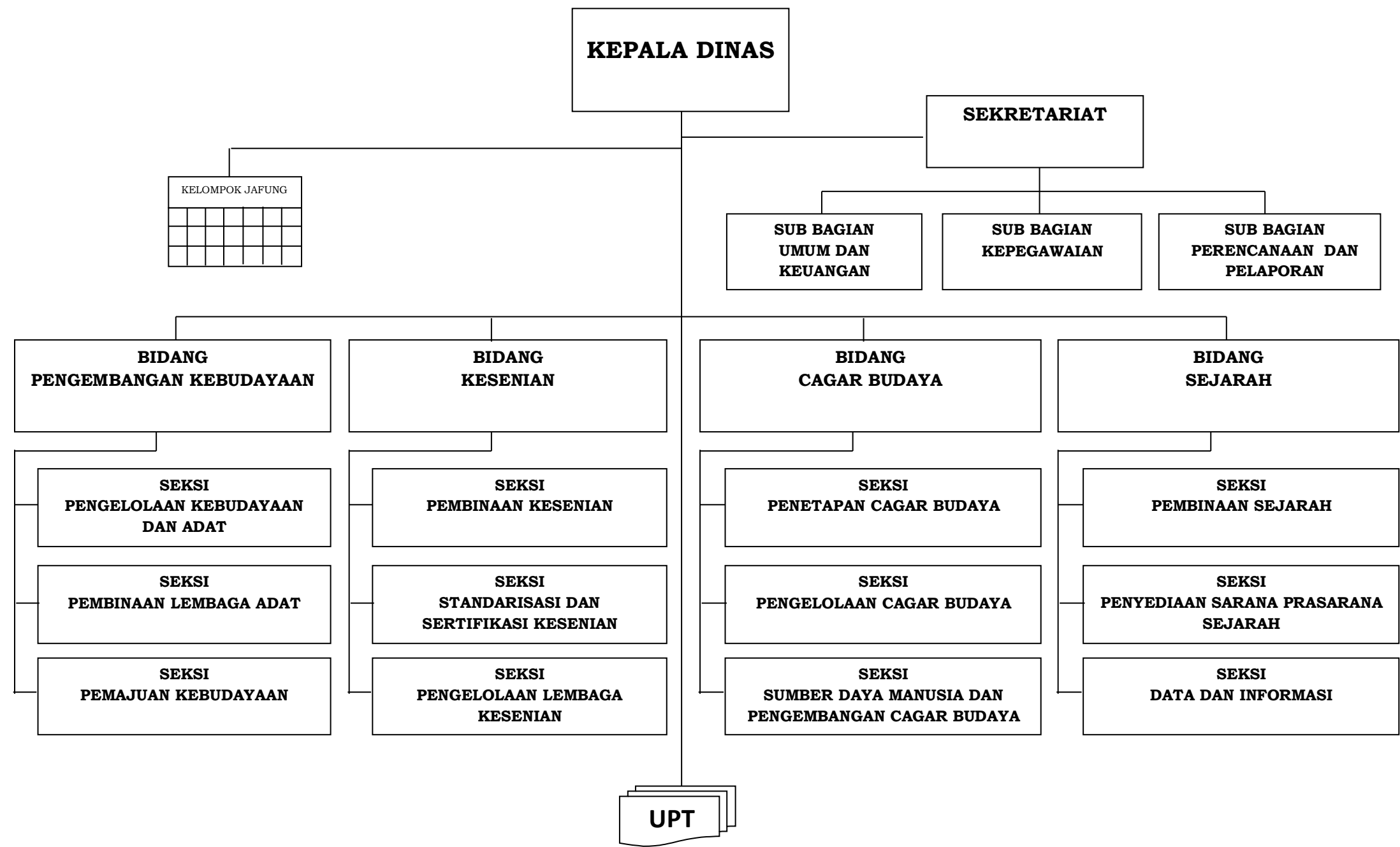
4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA



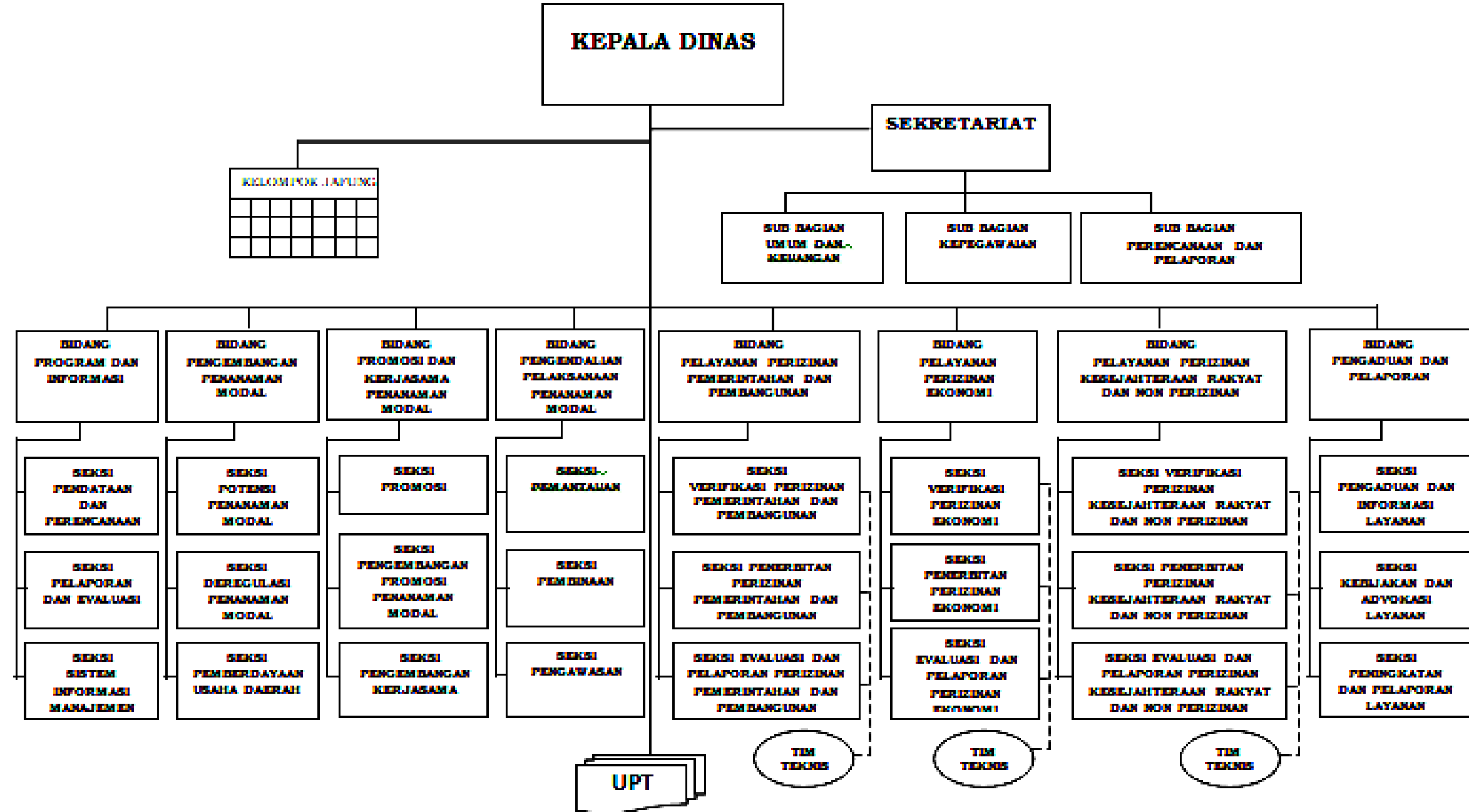
5. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN



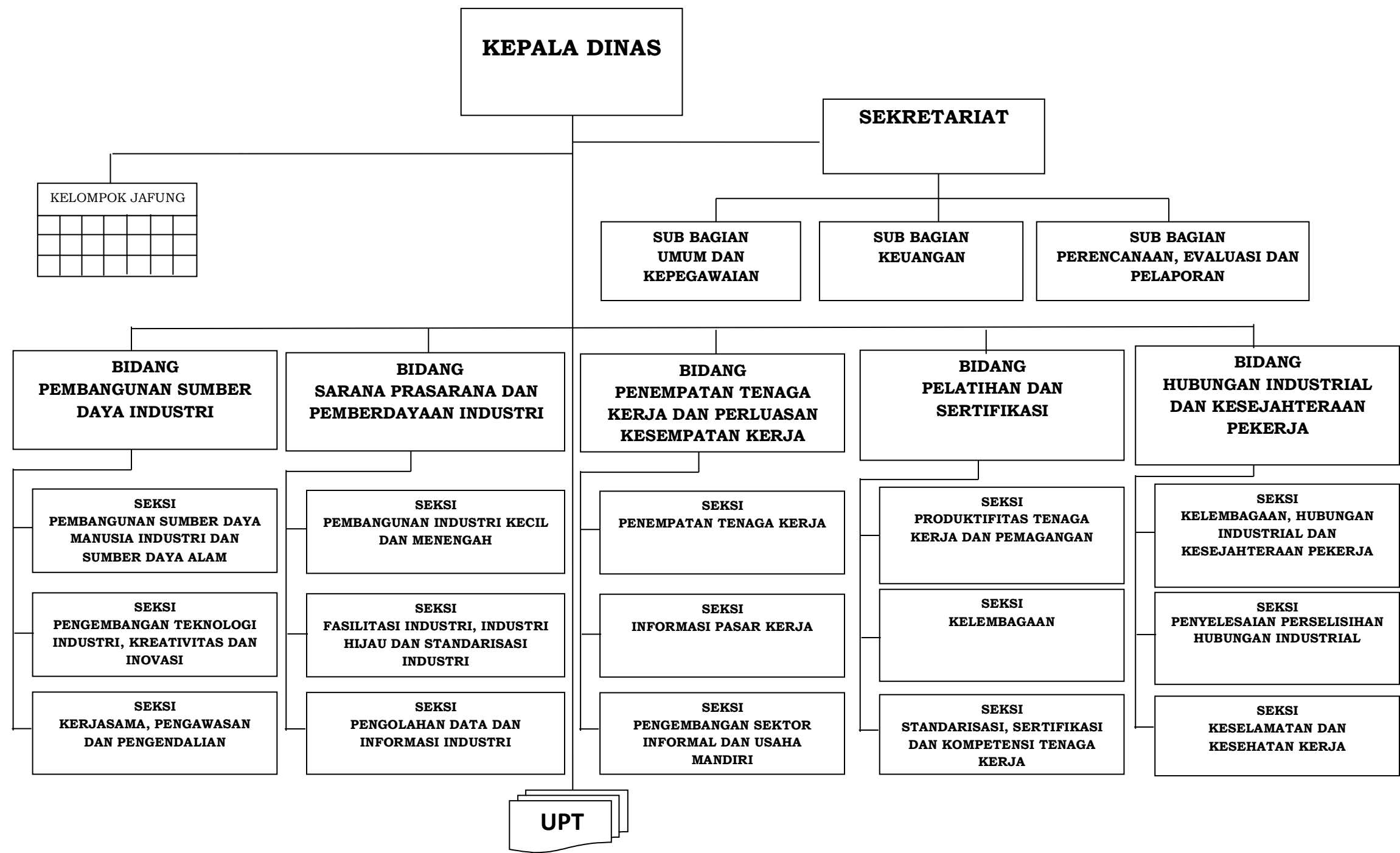
6. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN



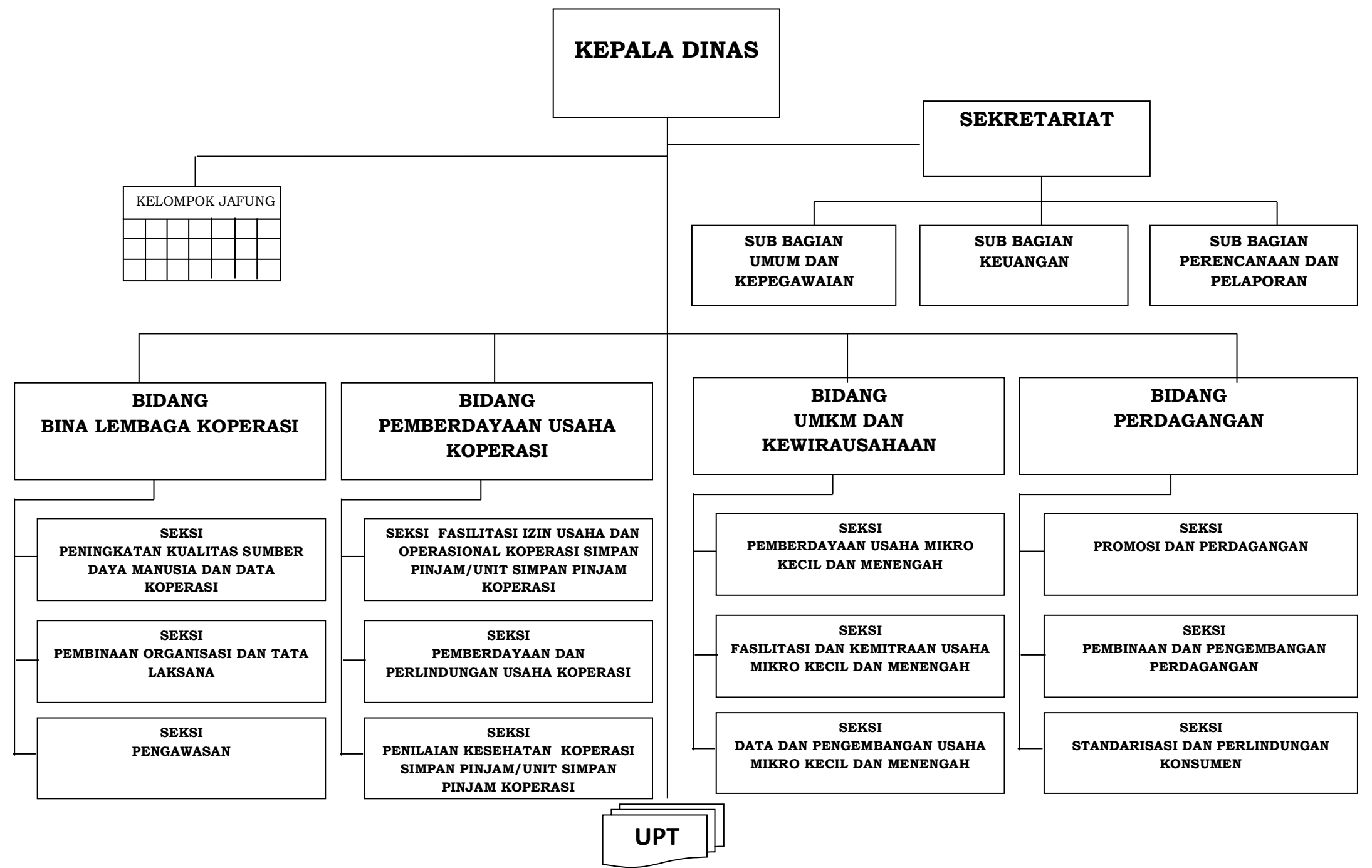
7. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



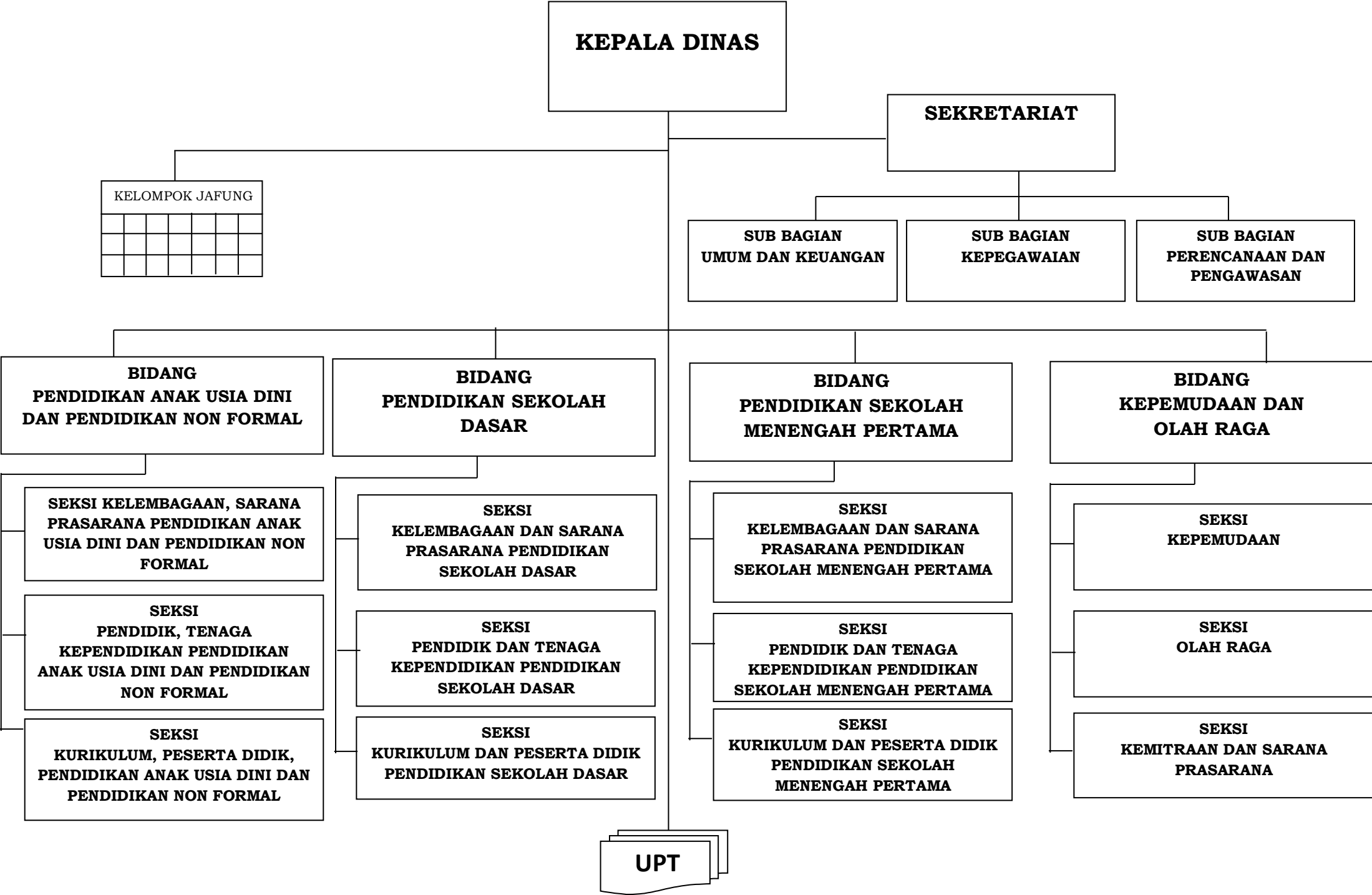
8. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



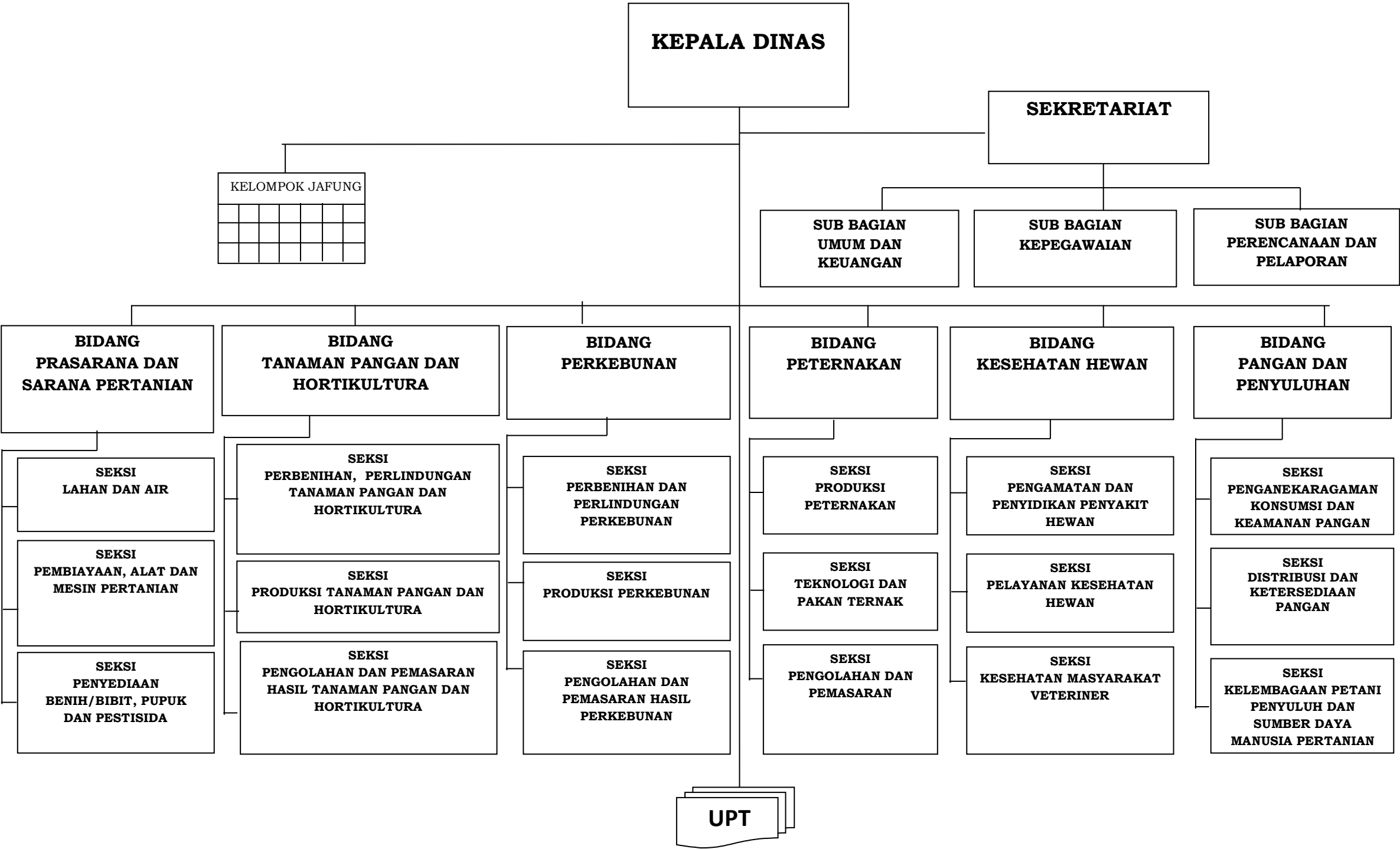
9. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN



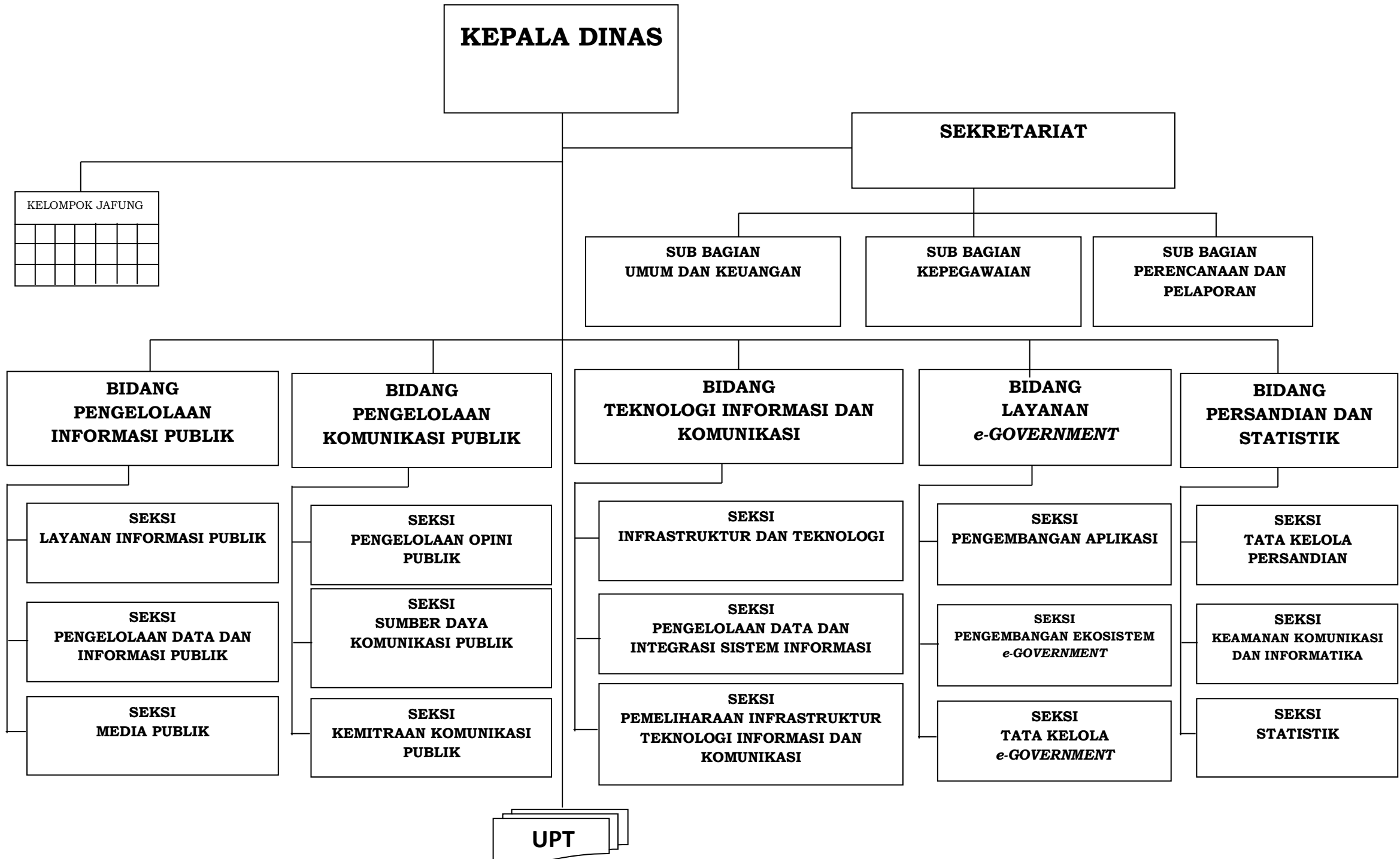
10. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



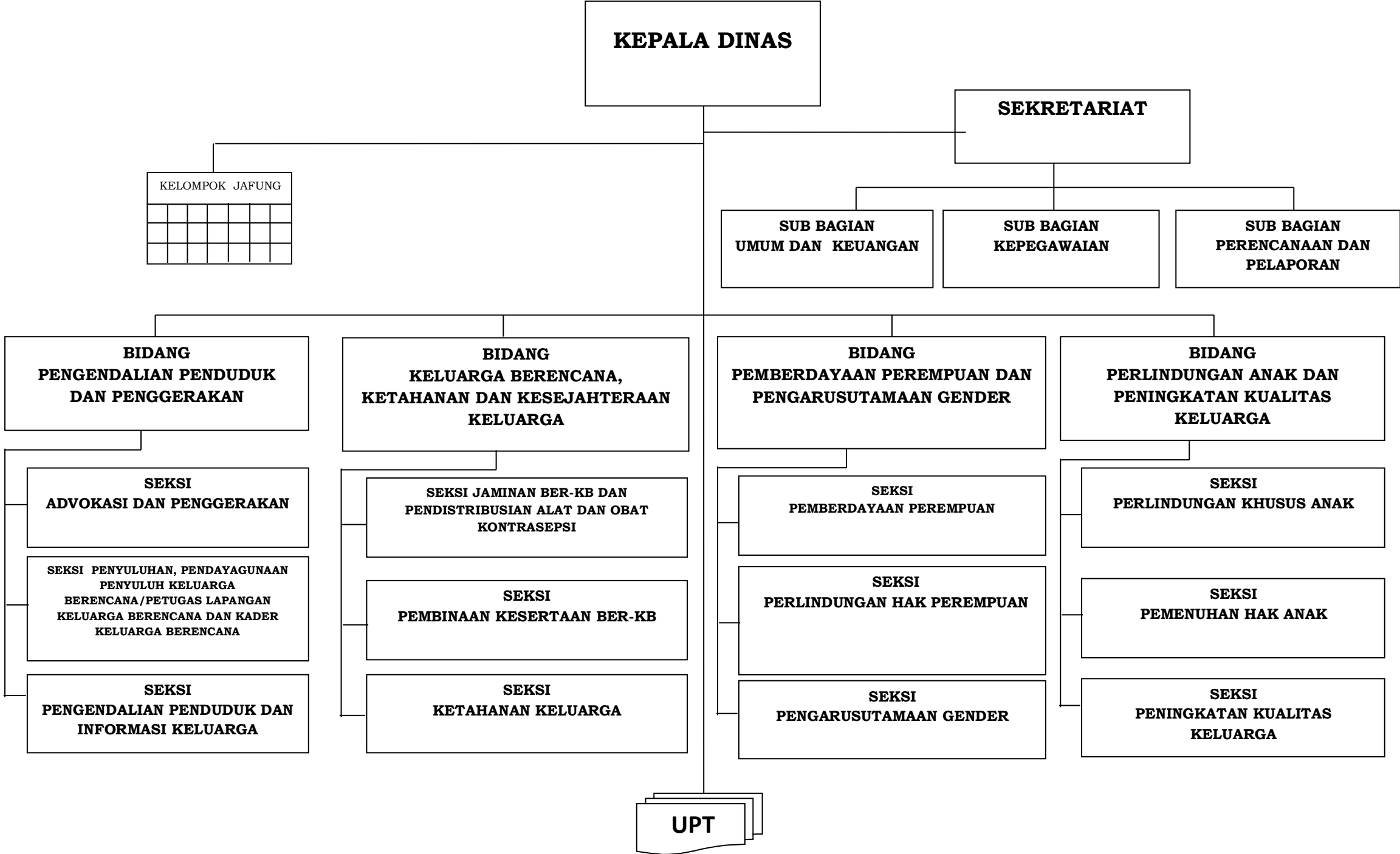
11. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



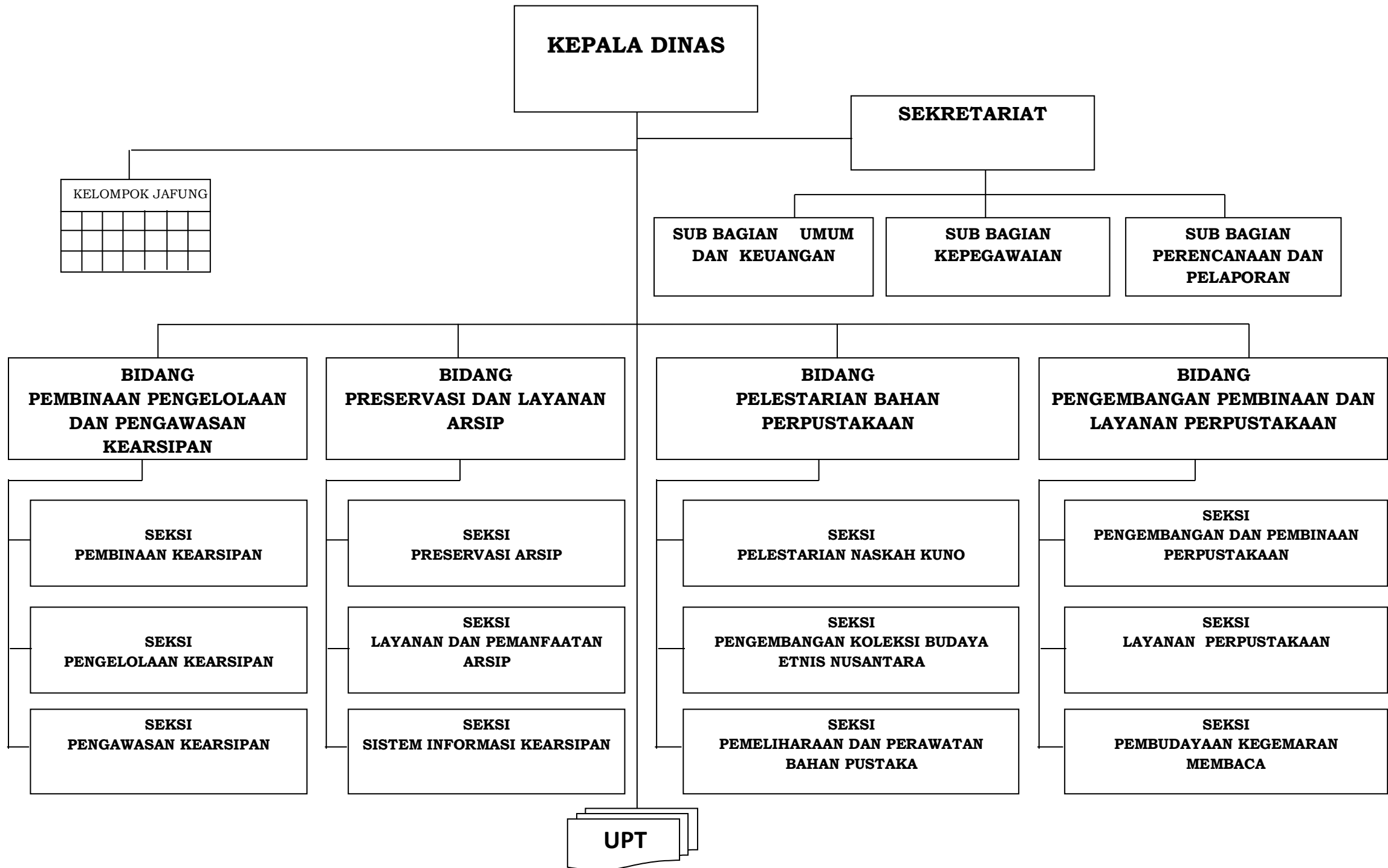
12. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



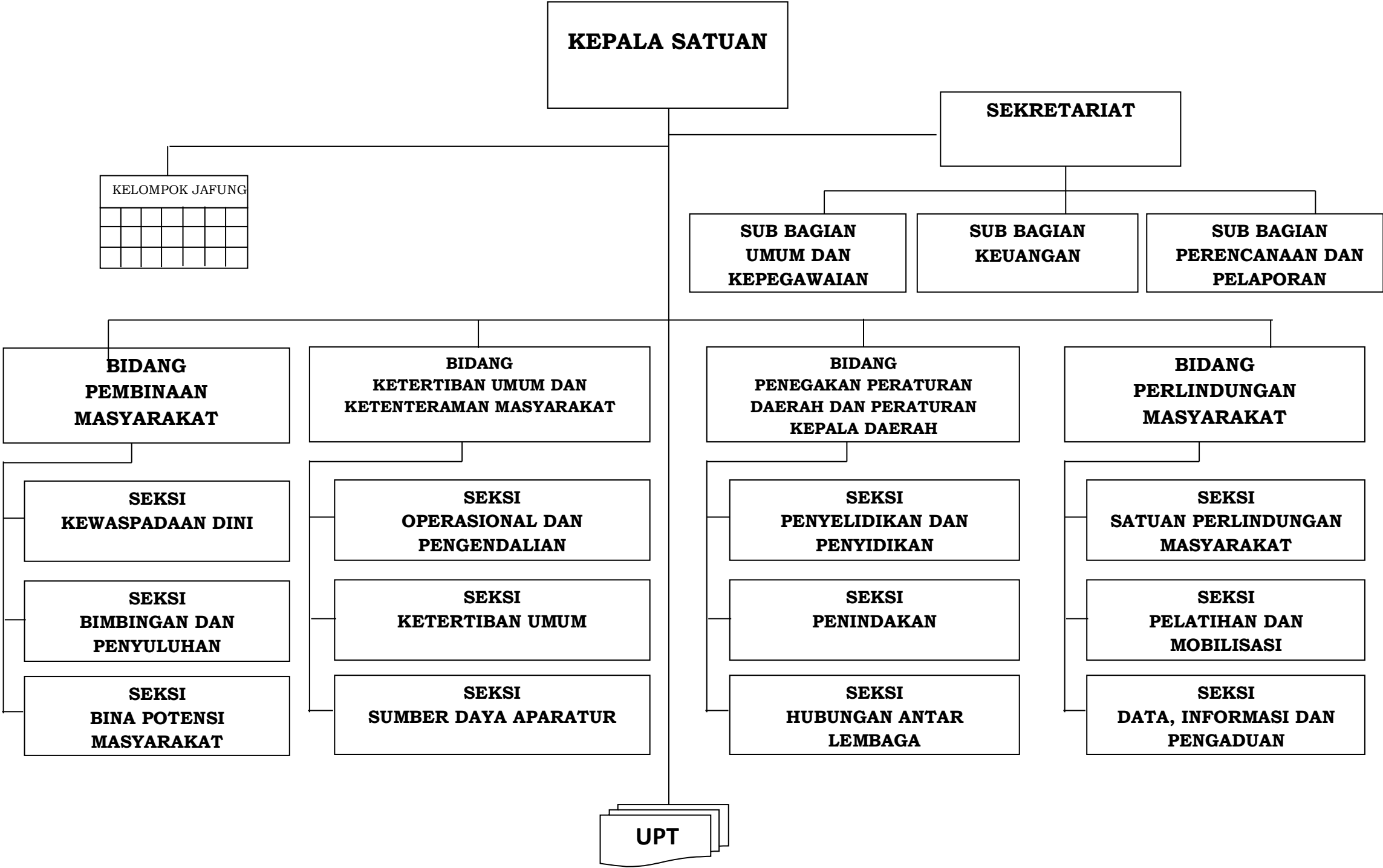
13. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



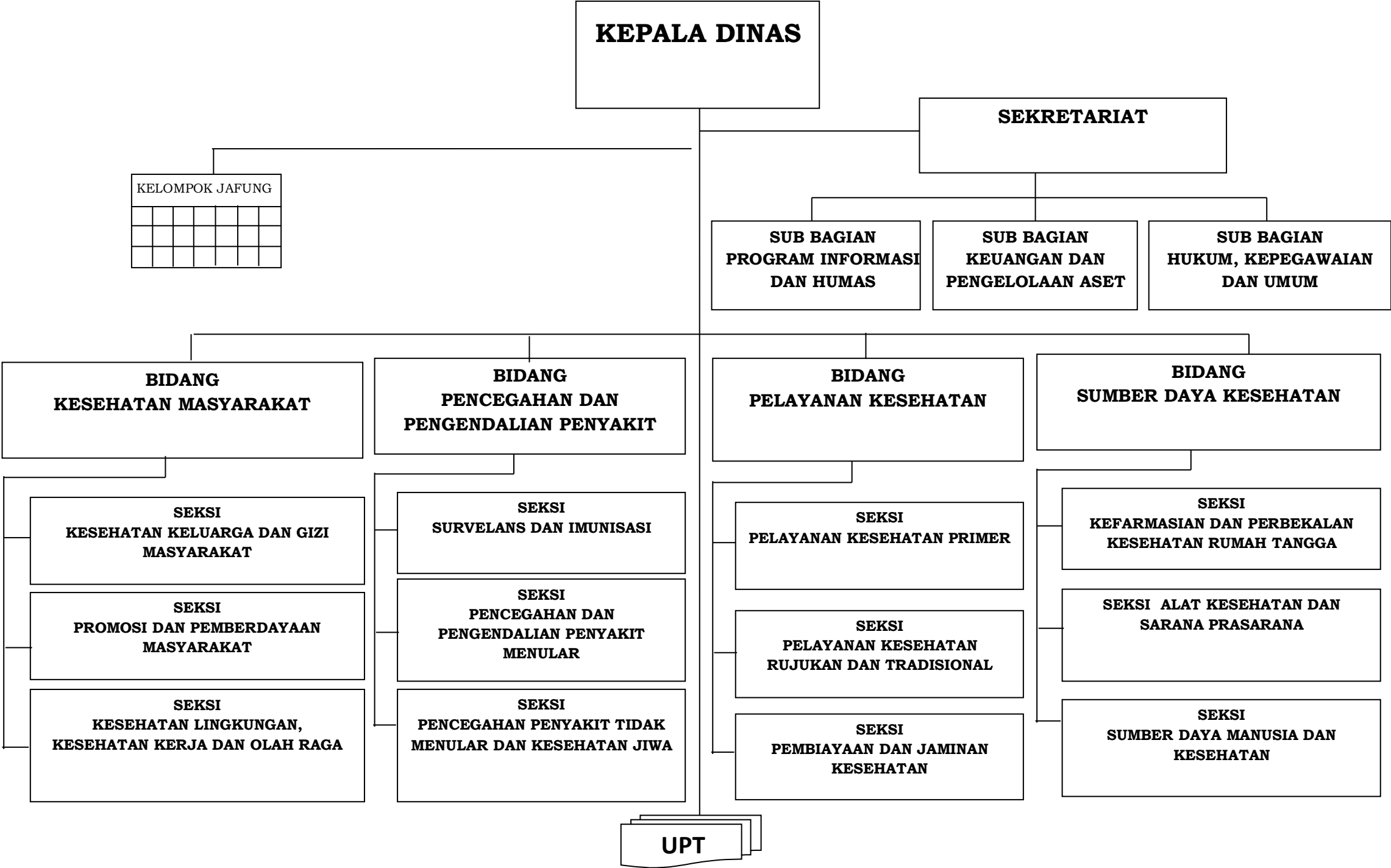
14. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



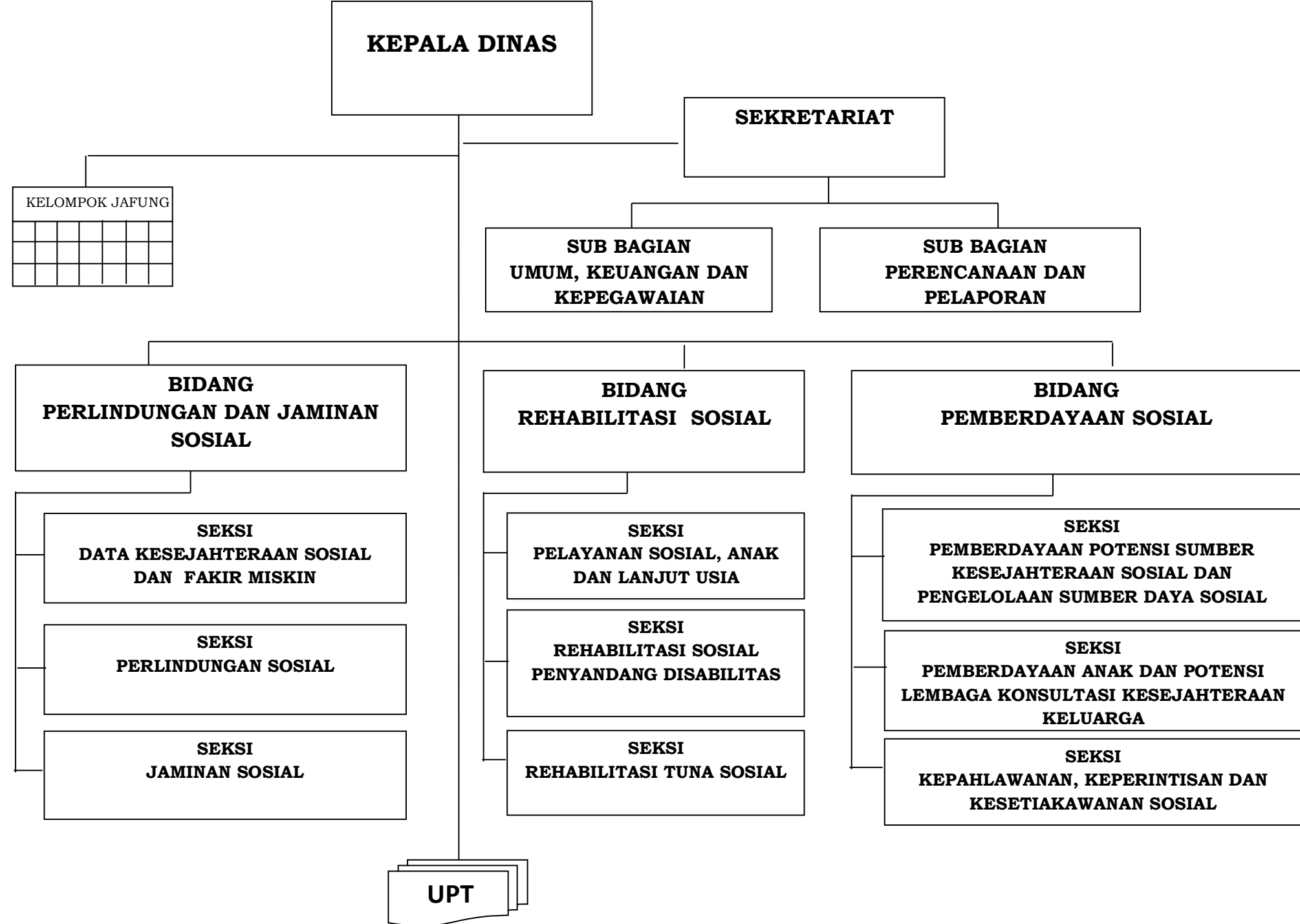
15. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



16. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



17. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



18. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JAFUNG									

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
PELAPORAN

BIDANG
SUMBER DAYA AIR

BIDANG
BINA MARGA

BIDANG
CIPTA KARYA

BIDANG
TATA RUANG

BIDANG
JASA KONSTRUKSI,
PENGUJIAN DAN PERALATAN

SEKSI
PERENCANAAN SUMBER
DAYA AIR

SEKSI
PELAKSANAAN SUMBER
DAYA AIR

SEKSI
OPERASI DAN
PEMELIHARAAN SUMBER
DAYA AIR

SEKSI
PERENCANAAN TEKNIK
DAN EVALUASI

SEKSI
PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN

SEKSI
PRESERVASI JALAN DAN
JEMBATAN

SEKSI
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN

SEKSI
TATA BANGUNAN

SEKSI
PENYEHATAN LINGKUNGAN
DAN AIR BERSIH

SEKSI
PERENCANAAN TATA
RUANG

SEKSI
PEMANFAATAN RUANG

SEKSI
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

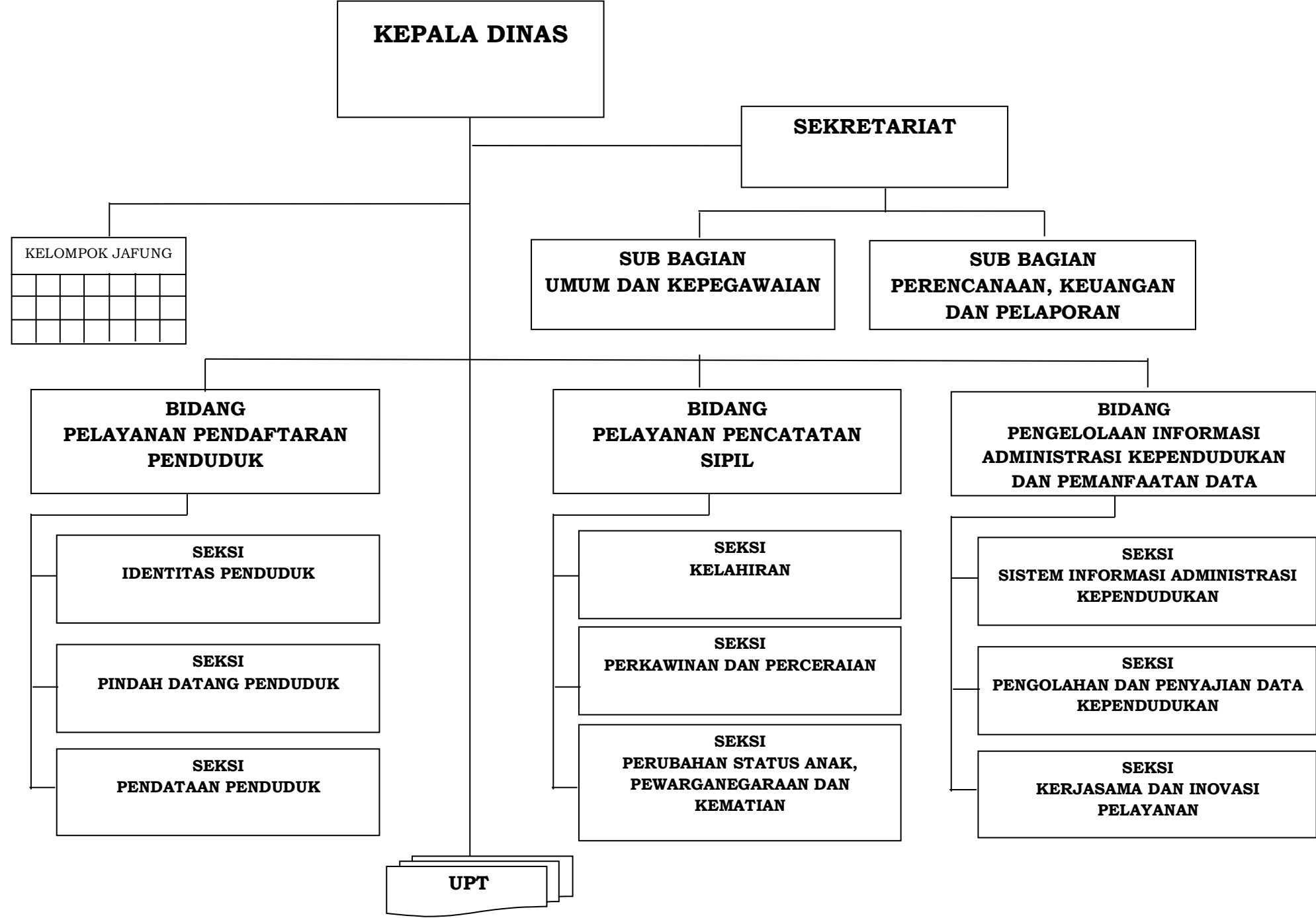
SEKSI
JASA KONSTRUKSI

SEKSI
LABORATORIUM PENGUJIAN
MATERIAL KONSTRUKSI

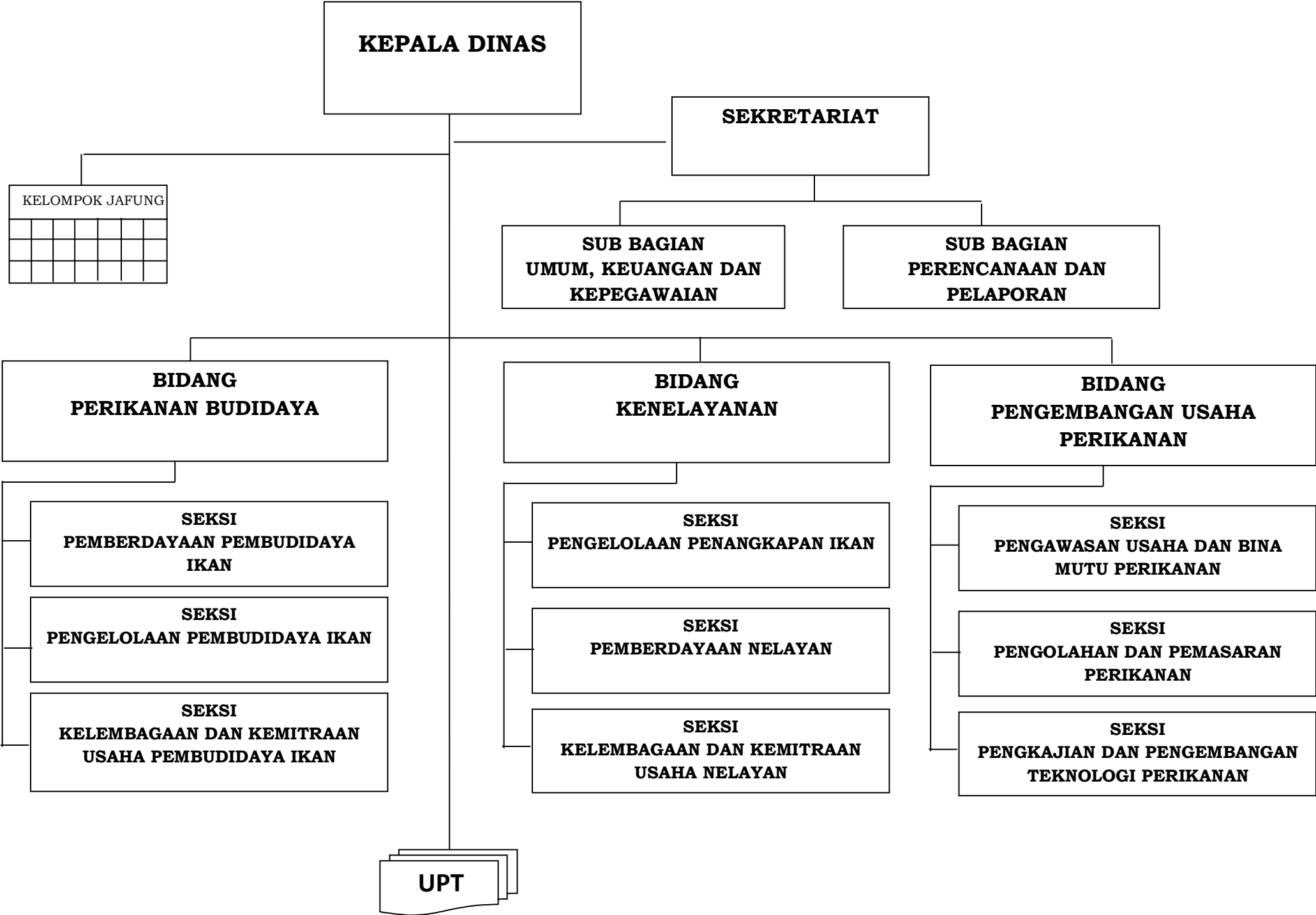
SEKSI
TATA LAKSANA PERALATAN

UPT

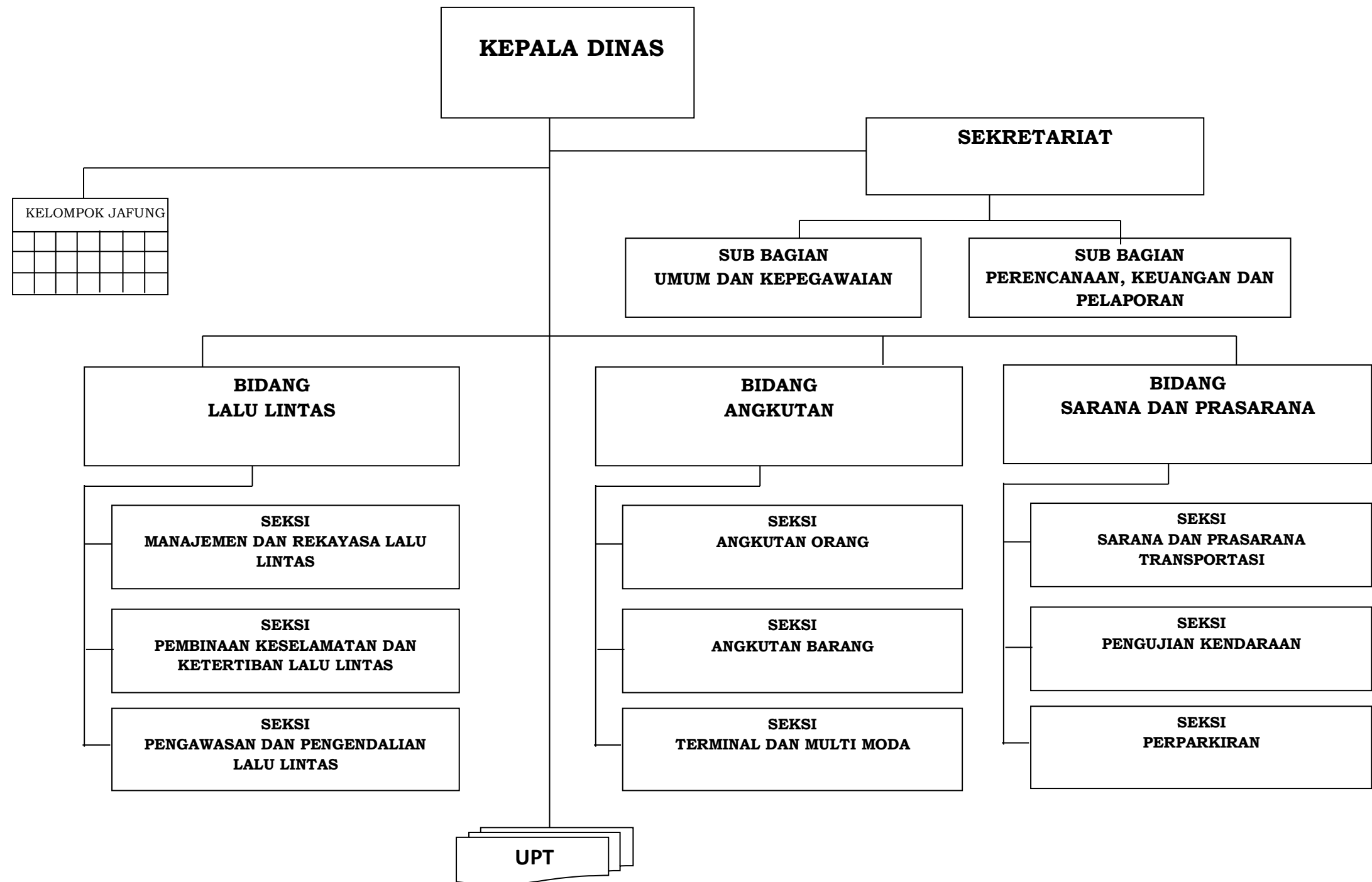
19. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



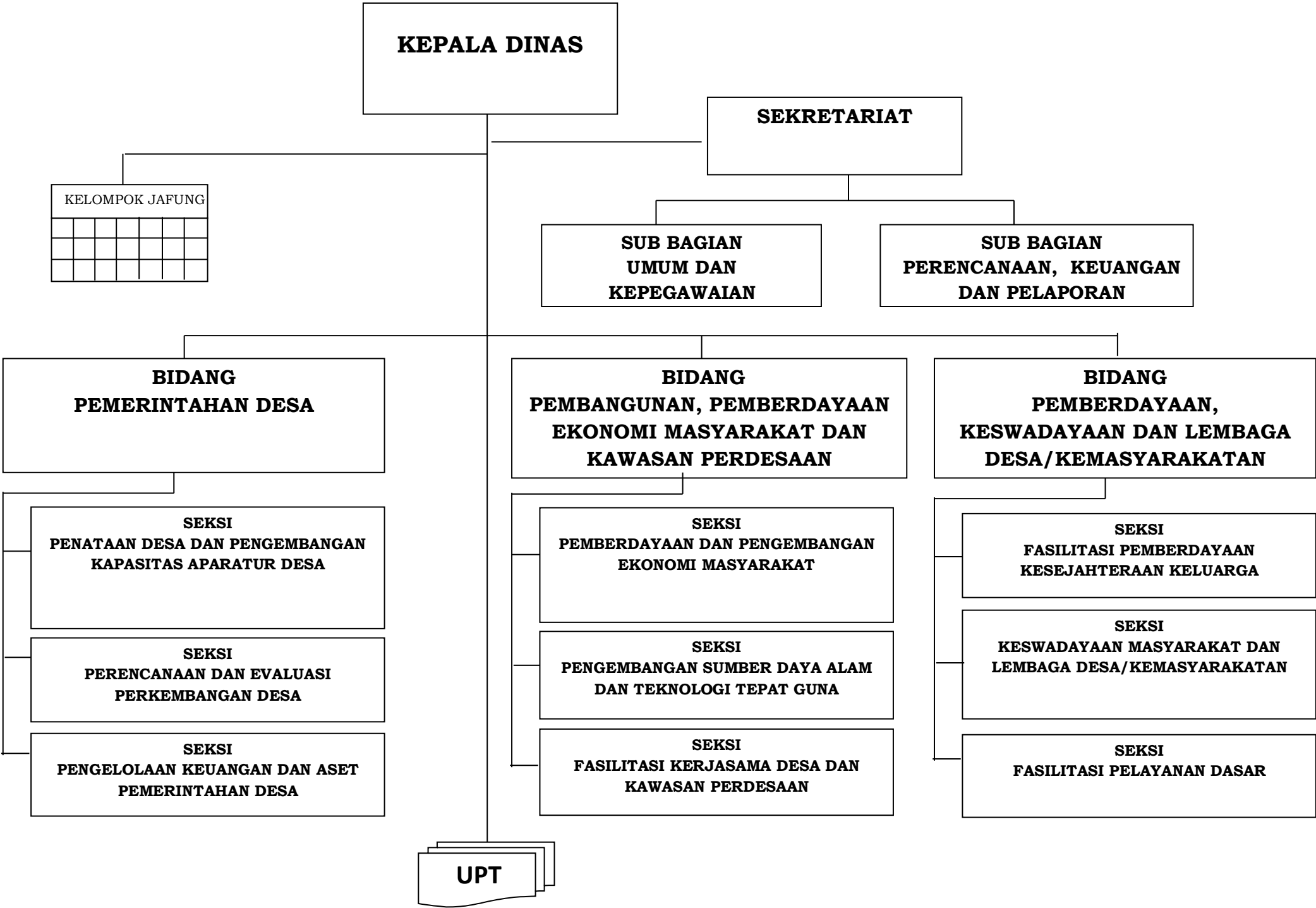
20. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN



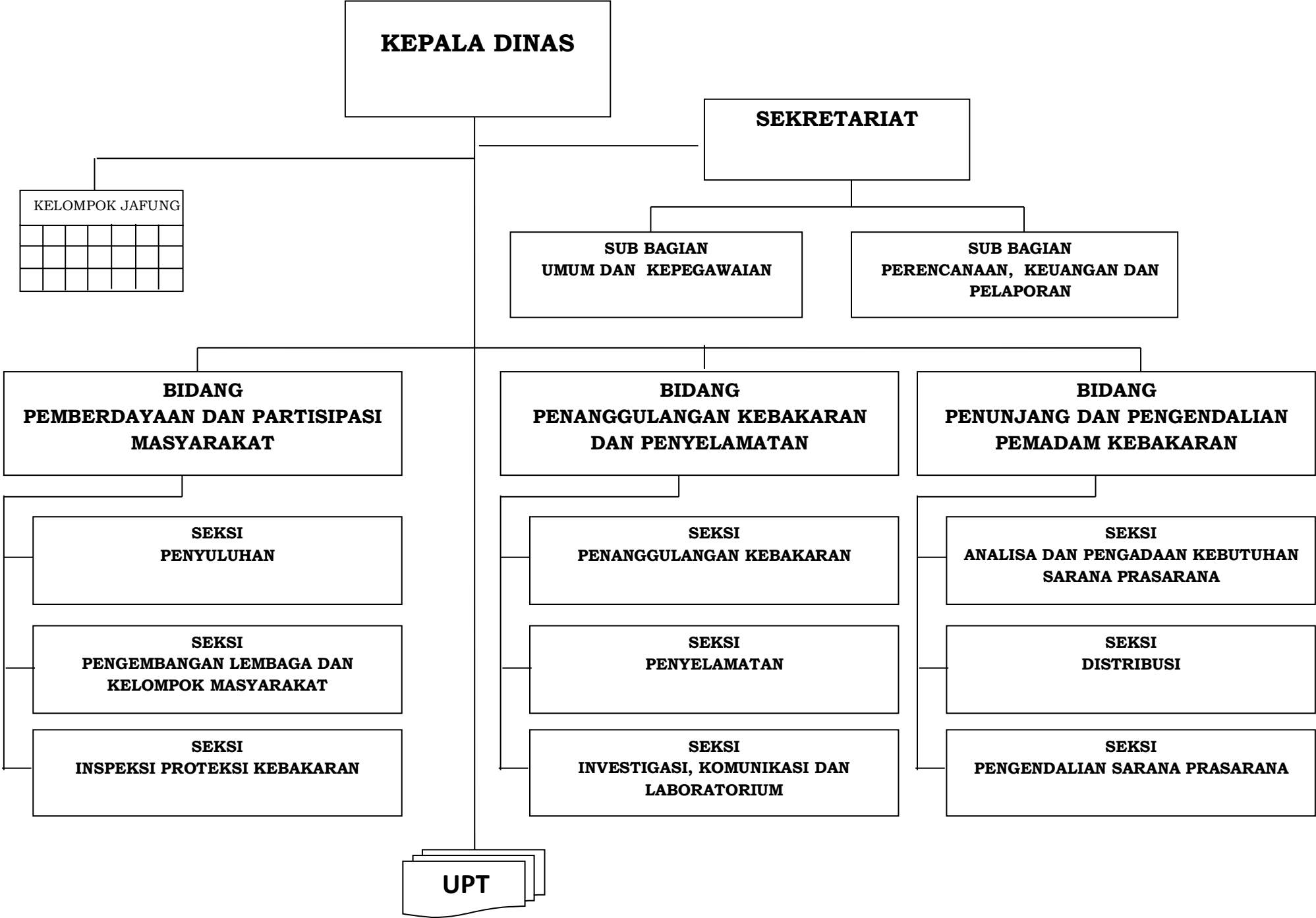
21. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



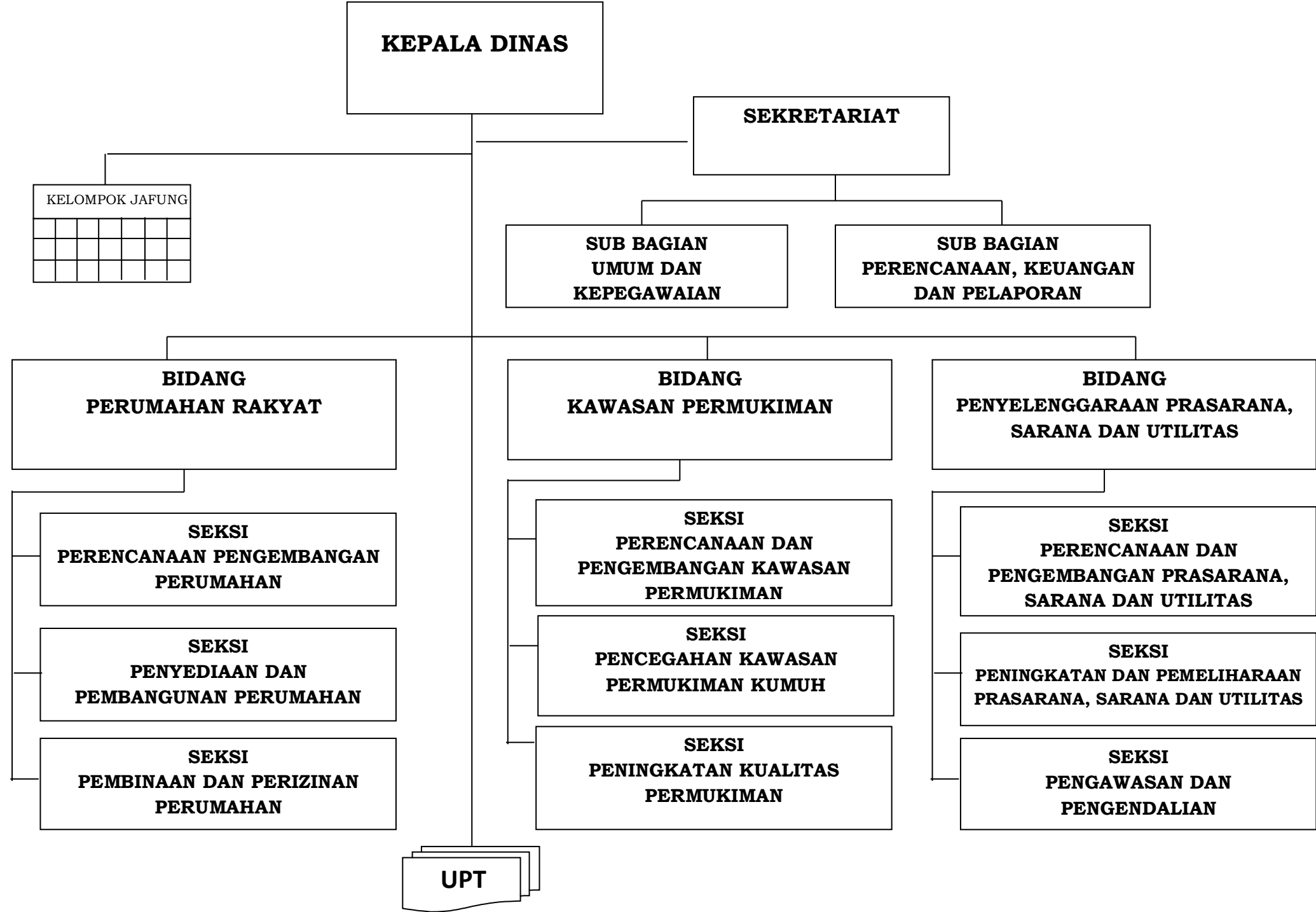
22. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



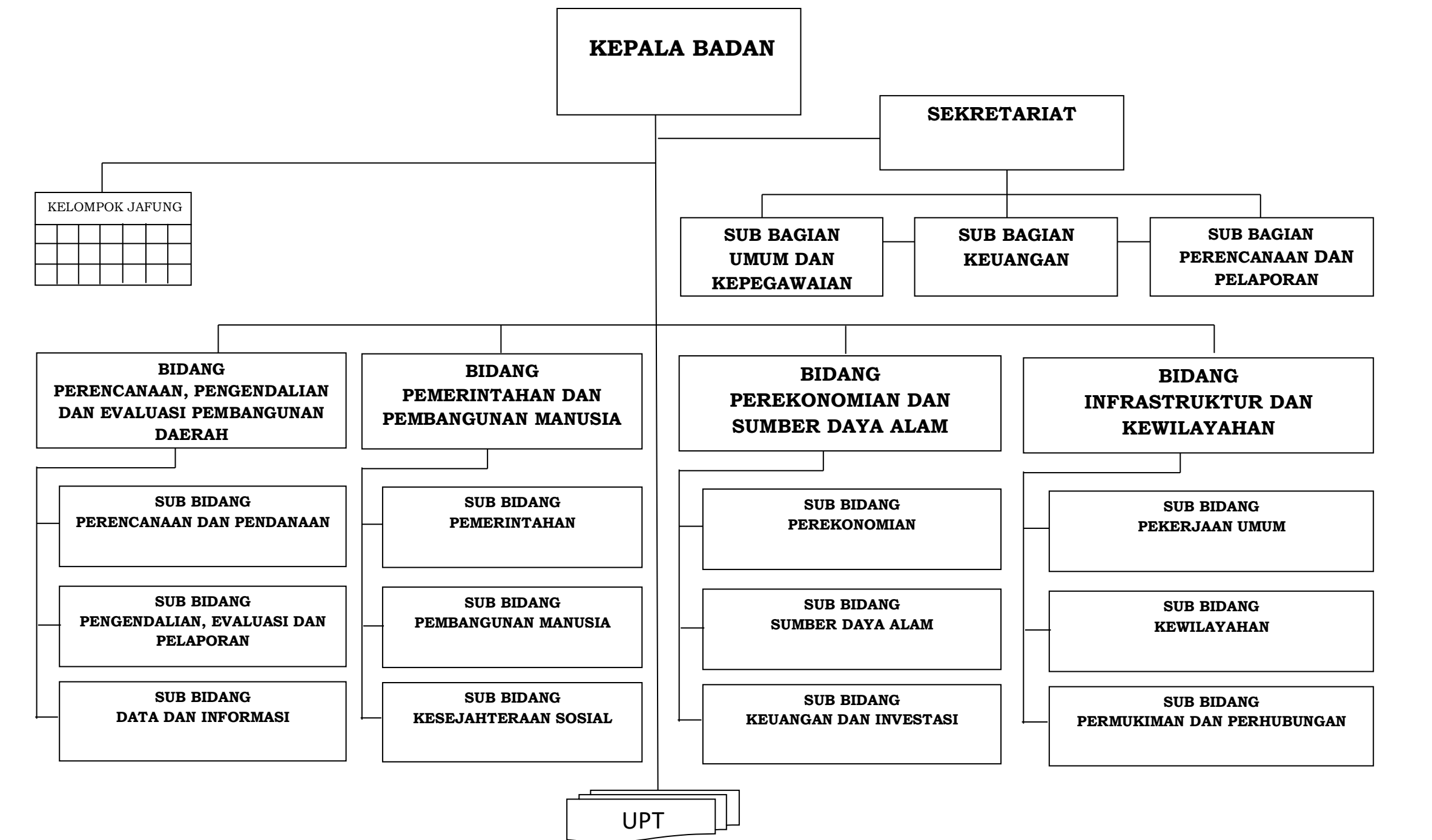
23. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



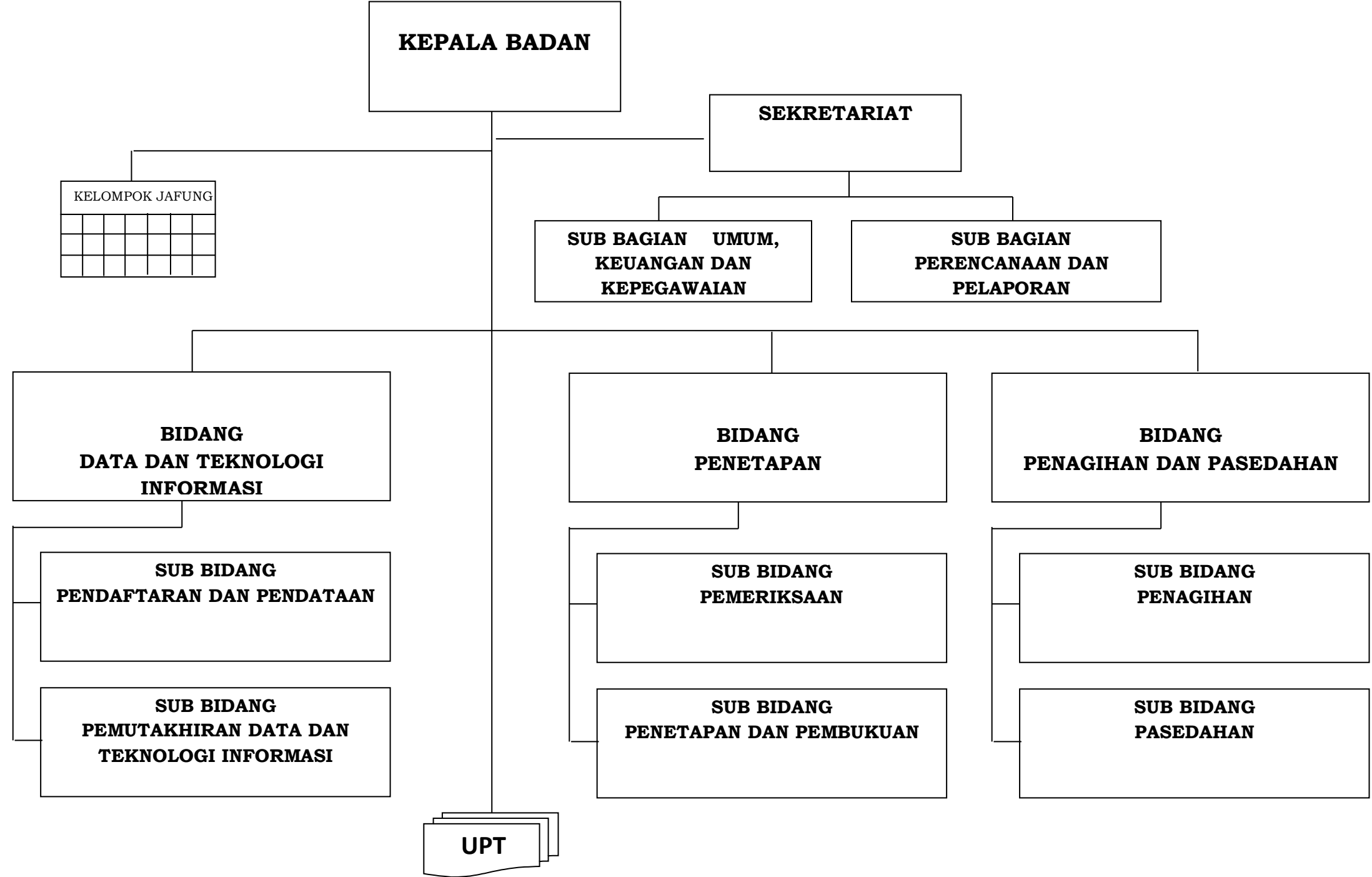
24. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



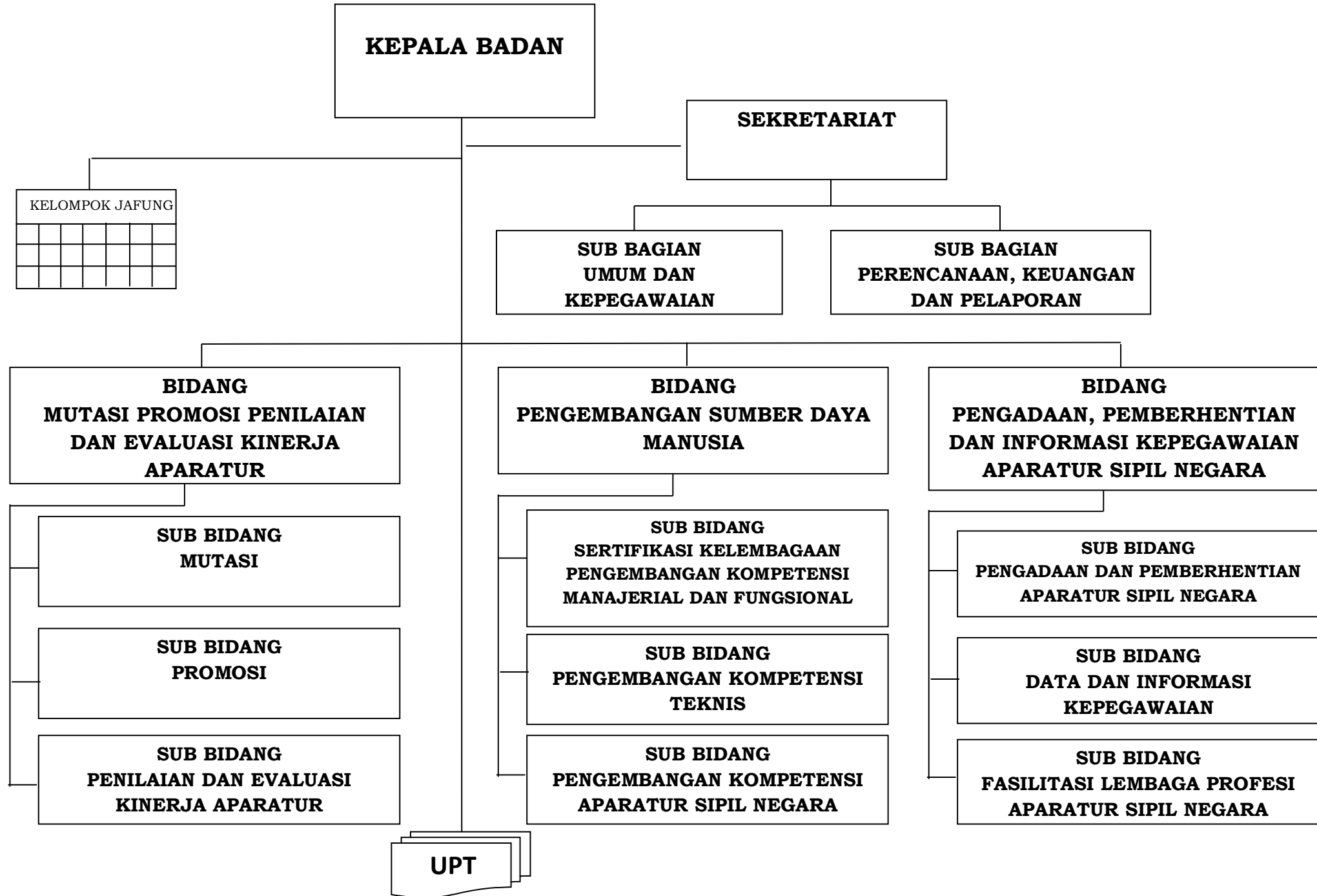
25. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



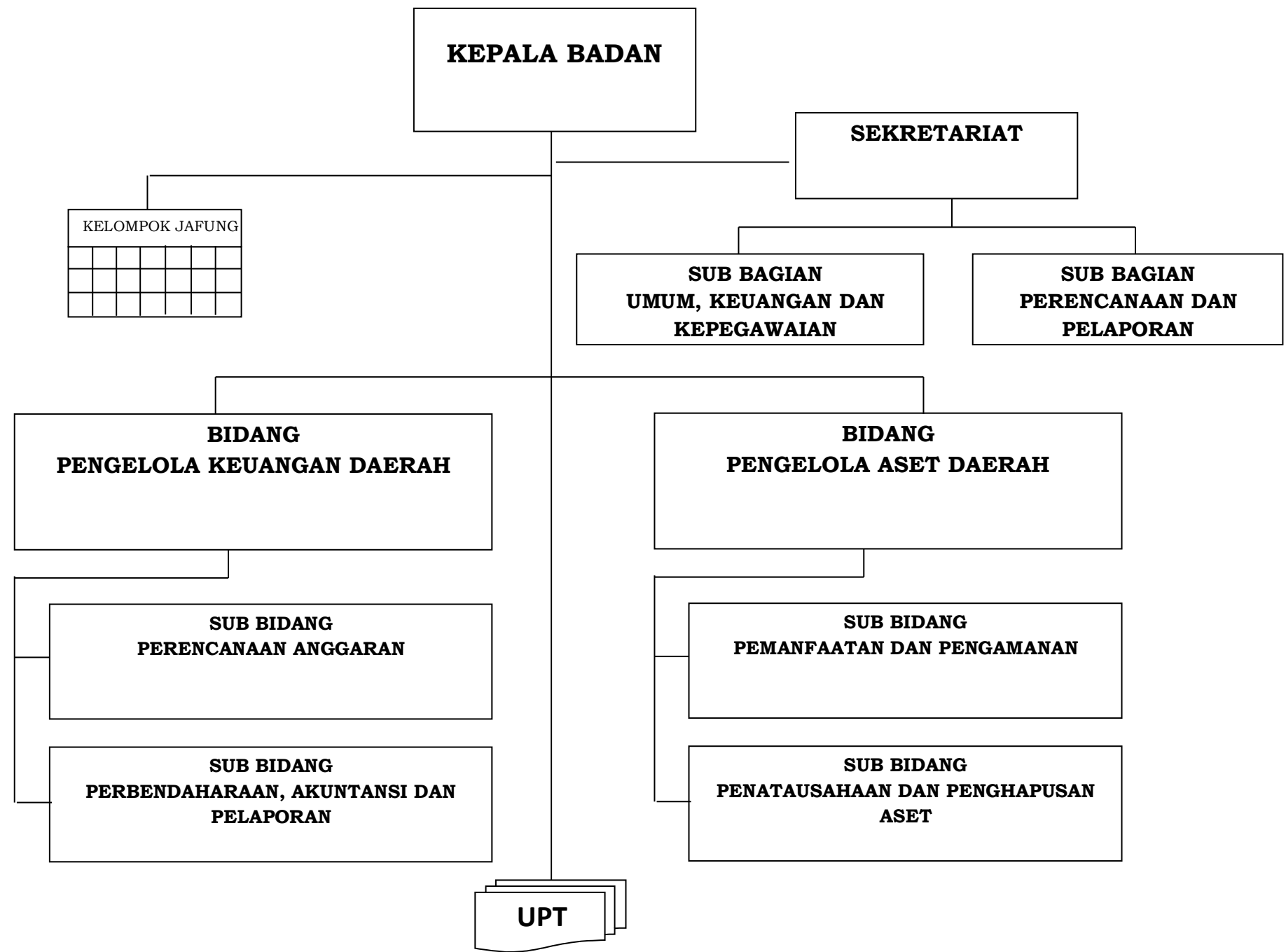
26. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH/ PASEDAHAN AGUNG



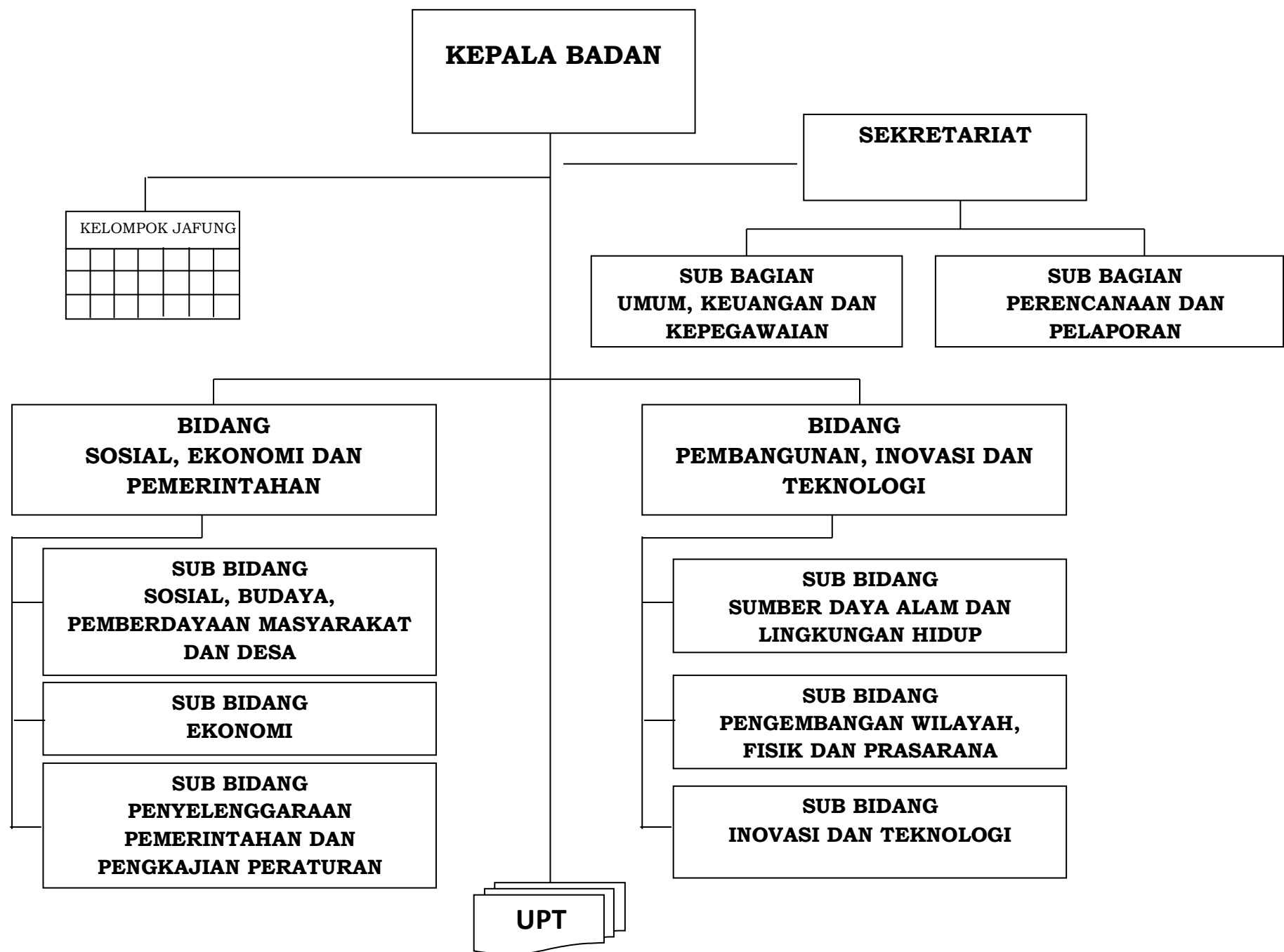
27. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



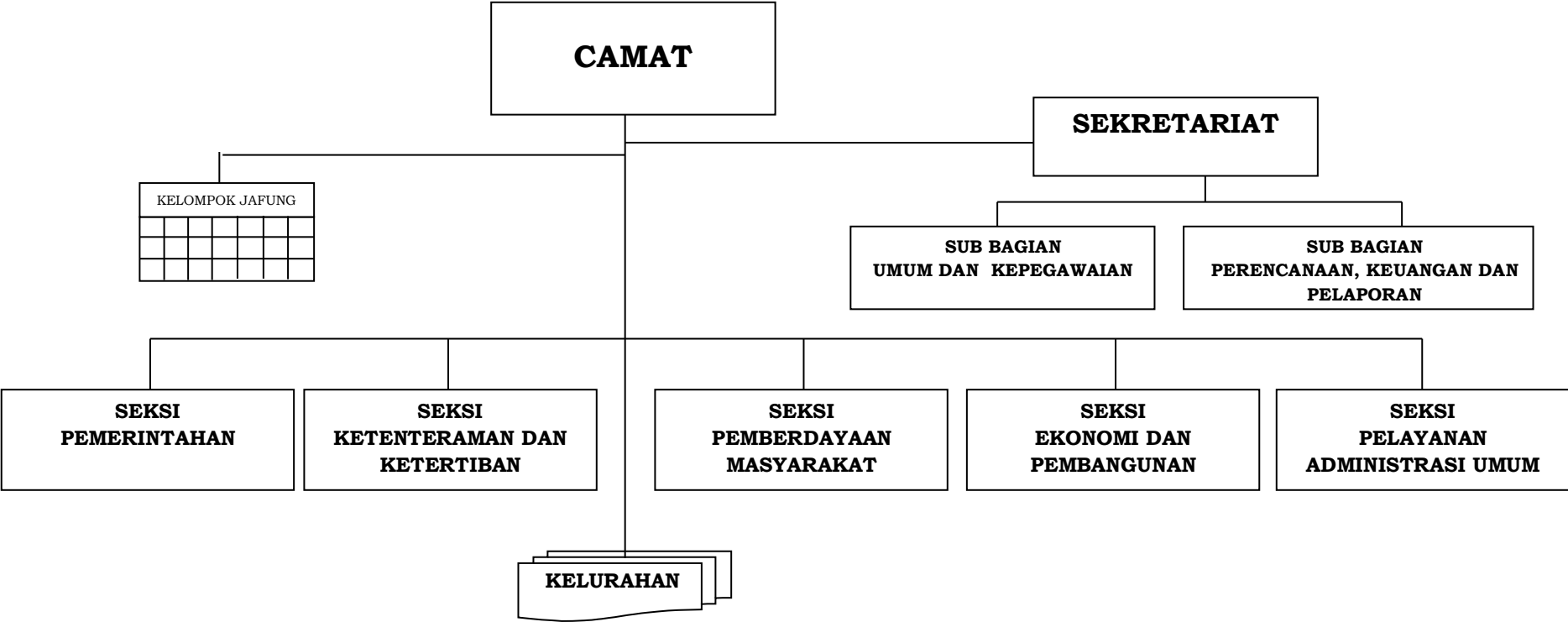
28. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



29. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



30. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA